



SKRIPSI

**KEDUDUKAN ISTERI DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM ADAT
MADURA DI DESA SUMBER KALONG KECAMATAN WONOSARI
KABUPATEN BONDOWOSO**

*The Wife Position In Family To The Madura Adat Law
At Sumber Kalong Village Wonosari Subdistrict
Bondowoso Regency*

YENY PURNAMASARI

NIM : 120710101017

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN ISTERI DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM ADAT
MADURA DI DESA SUMBER KALONG KECAMATAN WONOSARI
KABUPATEN BONDOWOSO**

*The Wife Position In Family To The Madura Adat Law
At Sumber Kalong Village Wonosari Subdistrict
Bondowoso Regency*

YENY PURNAMASARI


NIM : 120710101017

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

Jika Anda mendidik seorang laki-laki, maka seorang laki-laki itu akan terdidik.
Tapi jika Anda mendidik seorang perempuan, maka satu generasi akan terdidik

Brigham Young



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada :

1. Ayahanda Sunar Budianto dan Ibunda Andayani atas segala doa, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kebanggakan;
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah sabar, tulus dan penuh kasih sayang dalam membimbing serta memberikan segenap ilmu kepada penulis.

**KEDUDUKAN ISTERI DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM ADAT
MADURA DI DESA SUMBER KALONG KECAMATAN WONOSARI
KABUPATEN BONDOWOSO**

*The Wife Position In Family To The Madura Adat Law
At Sumber Kalong Village Wonosari Subdistrict
Bondowoso Regency*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

YENY PURNAMASARI
NIM : 120710101017

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 19 Desember 2016

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si.
NIP:195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,



Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN ISTERI DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM ADAT
MADURA DI DESA SUMBER KALONG KECAMATAN WONOSARI
KABUPATEN BONDOWOSO**

Oleh :

YENY PURNAMASARI
NIM 120710101017

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Dominikus Rato., S.H., M.Si.
NIP.195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,



Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Jember



BENNY PURNAMA, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 19

Bulan : Desember

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,



Sugijono S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001


Sekretaris,




I Wawan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Anggota Penguji :

Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si
NIP.195701051986031002



Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H.
NIP. 198009212008011009



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YENY PURNAMASARI
NIM : 1207101011017
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **KEDUDUKAN ISTERI DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM ADAT MADURA DI DESA SUMBER KALONG KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO**. Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Desember 2016

Yang Menyatakan,


6000
ENAM RIBU RUPIAH
YENY PURNAMASARI
120710101017

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **KEDUDUKAN ISTERI DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM ADAT MADURA DI DESA SUMBER KALONG KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO.**

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato., S.H., M.Si, selaku Pembimbing Skripsi, dan selaku ketua jurusan/bagian Perdata;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H.,selaku Pembantu Pembimbing Skripsi;
3. Bapak Sugijono,S.H.,M.H., selaku ketua penguji;
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Herowati Poesoko S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Segenap dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Orang tua tercinta, Ayahanda Sunar Budianto dan Ibunda Andayani;
10. Adikku tersayang Januar Fairus Akbar;

11. Keluarga besar dari pihak ayah maupun dari pihak ibu atas dukungan dan kasih sayangnya;
12. Kepala Desa Sumber Kalong Bapak M.Ramli, bapak Kampung Siseh, bapak Anwari Serta Warga Sumber Kalong yang telah memberikan bantuan dan respon yang sangat baik terhadap penelitian saya ;
13. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum terutama angkatan 2012, seluruh teman-teman Perdata Humas Vida Ayu, Sierli Yunike, Sinta Dara, beserta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
14. Teman-teman kos tercinta yang sudah seperti keluarga saya sendiri Risa, Hawwa, Intan, Risma, Cristal, Amel, Nana, dan Rias ;
15. Sahabat-sahabat saya di Bondowoso Iiq Ayu dan Berta ;
16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, penulis dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 19 Desember 2016

Penulis

RINGKASAN

Hukum adat merupakan hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang bersama masyarakat sehingga antara hukum adat dengan masyarakat hukum adat tidak dapat dipisahkan. Pentingnya masyarakat hukum adat sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan dalam mempertahankan hukum adat itu sendiri agar tetap tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Dengan mengikuti pandangan Van Vollenhoven, Soerojo Wignjodipoero yang berpendapat bahwa apabila hukum adat hingga kini masih terus hidup, bahkan terus maju kepada kehidupan sendiri, meskipun telah berpuluh-puluh tahun mendapat rintangan, tantangan dan ancaman dari luar maupun dari dalam negeri itu disebabkan oleh kekuatan masyarakat hukum adat untuk mempertahankan hukum adat itu sendiri. Begitu pula Perkawinan setiap daerah memiliki hukum adat dan kebiasaannya masing – masing sebagai peristiwa hukum yang senantiasa terjadi dan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karenanya perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting maka dalam pelaksanaan proses perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum yang berlaku. Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan latar belakang diatas, akan dikaji dalam penelitian yang berkaitan dengan **”KEDUDUKAN ISTERI DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM ADAT MADURA DI DESA SUMBER KALONG KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO“**.

Dengan dua rumusan masalah yaitu. Bagaimana kedudukan isteri dalam keluarga menurut hukum adat Madura di desa Sumber Kalong Kabupaten Bondowoso dan bagaimana kedudukan isteri dalam keluarga menurut hukum adat Madura di desa Sumber Kalong Kabupaten Bondowoso jika dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan umum dari penelitian ini adalah Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum diperoleh penulis dari perkuliahan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum diperoleh penulis dari perkuliahan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menggunakan suatu pendekatan yang bersifat kualitatif. Adapun Selain itu penulis juga menggunakan suatu pendekatan lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis dan perbandingan. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam proses penyusunan penulisan ini adalah bersifat Empiris, artinya suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya

hukum di suatu lingkungan masyarakat. Cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan observasi dan wawancara.

Hasil penelitian Dalam hal perkawinan, masyarakat Madura di pulau Madura maupun masyarakat Madura di daerah Desa Sumber kalong Kecamatan Wonosari menganut adat menetap setelah perkawinan matrilocal yaitu suami mengikuti tempat kediaman isteri. Sebagai penganut *matrilocal marriage*, pilihan ini tentu memberikan konsekuensi bagi masyarakat Madura. Setiap pihak keluarga Isteri mempunyai tanggung jawab menyediakan rumah kepada menantunya. Rumah yang disediakan tidak harus baru, meski dalam kenyataan sebagian besar orang masyarakat Madura membangunkan rumah baru bagi anak perempuan dan menantunya. Jika memperhatikan stuktur formasi dan dasar dari pembentukan pemukiman taneyan lanjang tampak jelas bahwa dalam keluarga Madura, anak perempuan memperoleh perhatian dan proteksi lebih khusus dibandingkan dengan anak laki-laki. Dalam sistem kekerabatan masyarakat Madura menganut sistem kekerabatan Parental serta pola pembagian harta waris dalam tradisi masyarakat Madura di Desa Sumber Kalong merupakan model kontekstualisasi dari hukum Islam dengan adat setempat, bagian untuk masing-masing ahli waris terpola menjadi tiga macam seperti diatas . Pertama mereka membagi sama rata dengan tanpa membedakan jenis kelamin ahli waris, kedua memberikan kepada anak perempuan lebih banyak dari laki-laki, dan ketiga memberikan bagian lebih banyak kepada laki-laki.

Jika dibandingkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VI. Berbeda dengan ada istiadat yang dianut oleh masyarakat Madura bahwa tempat tinggal telah ditentukan bahkan sebelum terjadinya perkawinan yaitu suami mengikuti tempat kediaman isteri karena masyarakat Madura menganut sistem kekerabat yaitu matrilocal. Sedangkan dalam UU Perkawinan yaitu Pasal 30 ayat (1) yang isinya hak dan kedudukan isteri adalah seimbang. Serta Pasal 32 ayat (2) rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Dalam era kesetaraan gender dan keseimbangan hak kewajiban saat ini hendaknya masyarakat adat Madura di Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso tidak lagi menempatkan kedudukan isteri diatas suami melainkan menempatkan keduanya pada posisi yang seimbang. Serta mengimplementasikan isi dari UU Perkawinan terutama pada Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Isteri karena Undang-undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu serta segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan telah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian	5
1.5 Sumber Data Hukum	6
1.5.1 Hukum Primer.....	6

1.5.2 Hukum Sekunder	7
1.6 Cara Pengumpulan Data	7
1.6.1 Observasi	7
1.6.2 Wawancara.....	7
1.7 Proses Penelitian.....	8
1.7.1 Lokasi Penelian.....	8
1.7.2 Objek Penelitian.....	8
1.8 Analisa Data.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kedudukan isteri dalam keluarga menurut	
hukum adat	10
2.1.1 Masyarakat Patrilineal.....	14
2.1.2 Masyarakat Matrilieal	15
2.1.3 Masyarakat Parental	16
2.1.4 Masyarakat Altenerend	17
2.2 Perbandingan Kedudukan Isteri dalam Keluarga	
menurut Hukum Adat dengan Peraturan Perundang-	
undangan di Indonesia.....	18
2.2.1 Kedudukan Isteri menurut Hukum Adat	18
2.2.2 Kedudukan Isteri menurut Undang-undang	
Perkawinan No. 1 Tahun 1974	19
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Kedudukan isteri dalam keluarga menurut hukum adat	
Madura di Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari	
Kabupaten Bondowoso	21
3.1.1 Keadaan umum daerah penelitian	21
3.1.2 Asal-Usul Masyarakat Madura	25
3.1.3 Asal-Usul Masyarakat Bondowoso.....	27

3.1.4 Asal-Usul Masyarakat Sumber Kalong.....	30
3.1.5 Kedudukan perempuan Madura	34
3.1.6 Pembagian Waris Masyarakat Adat Madura di Desa Sumber Kalong Kabupaten Bondowoso	42
3.2 Perbandingan Kedudukan Isteri dalam Keluarga menurut Hukum Adat Madura di Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	45
BAB IV KESIMPULAN	
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Permohonan ijin memperoleh data untuk penelitian di desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.
- Lampiran 2 : Surat izin dari desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso untuk memperoleh data untuk penelitian.
- Lampiran 3 : Daftar wawancara di desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.
- Lampiran 4 : Dokumentasi penelitian.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adat merupakan hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang bersama masyarakat sehingga antara hukum adat dengan masyarakat hukum adat tidak dapat dipisahkan. Pentingnya masyarakat hukum adat sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan dalam mempertahankan hukum adat itu sendiri agar tetap tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Dengan mengikuti pandangan Van Vollenhoven, Soerojo Wignjodipoero yang berpendapat bahwa apabila hukum adat hingga kini masih terus hidup, bahkan terus maju kepada kehidupan sendiri, meskipun telah berpuluh-puluh tahun mendapat rintangan, tantangan dan ancaman dari luar maupun dari dalam negeri itu disebabkan oleh kekuatan masyarakat hukum adat untuk mempertahankan hukum adat itu sendiri.¹

Menurut Soepomo, setiap masyarakat hukum adat yang ada di suatu daerah tunduk pada hukum adat mereka masing-masing, dimana hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetap ditaati berdasarkan keyakinan bahwa peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.² Satjipto Rahardjo dalam teori konteks sosial juga menyatakan bahwa aturan-aturan hukum adat ini di berbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.³

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia ini perkawinan bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan

¹ Dominikus Rato, 2011, *Hukum Adat Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Presindo, hlm 22.

² Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 14.

³ Dominikus Rato, 2011, *op.cit*, hlm. 14.

dan hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetangaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁴

Begitu pula Perkawinan, setiap daerah memiliki hukum adat dan kebiasaannya masing – masing sebagai peristiwa hukum yang senantiasa terjadi dan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karenanya perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting maka dalam pelaksanaan proses perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum yang berlaku. Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi isteri maupun suami, hak dan kewajiban, dari hak dan kewajiban tersebut tentunya akan menimbulkan kedudukan bagi isteri maupun suami dalam keluarga/rumah tangganya. Setiap daerah memiliki hukum adatnya masing – masing sehingga akan menimbulkan hak dan kedudukan yang berbeda pula.

Dalam hukum nasional berbagai produk perundang-undangan yang telah dibentuk sebagai realisasi tuntutan persamaan hak dan kedudukan perempuan dengan laki-laki, antara lain UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , UU No. Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Walaupun sudah diratifikasi akan tetapi kedudukan sub-ordinasi terhadap perempuan dalam kenyataannya masih tetap ada dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang hukum adat, khususnya dalam masyarakat Patrilineal di Jawa, perempuan dianggap sebagai *Konco Wingking* yang berarti kaum perempuan tidak sederajat dengan kaum pria. Perempuan dianggap hanya bertugas melayani kebutuhan dan keinginan suami saja. Selain itu perempuan dianggap sebagai manusia kelas dua setelah laki-laki yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan harus atas izin

⁴ Hilman Hadikusuma ,1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung:MandarMaju, hlm.8, selanjutnya disebut Hilman Hadikusuma.

dari suami, tidak adanya persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan ini.

Dengan adanya ini permasalahan ini, timbul ketertarikan untuk melakukan penelitian terhadap kedudukan isteri dalam keluarga menurut hukum adat Madura yang ada di Desa Sumber Kalong Kabupaten Bondowoso. Pandangan masyarakat hukum adat Madura yang ada di Kabupaten Bondowoso tentang perkawinan adat yang ada di daerahnya dan bagaimana hukum adat memandang kedudukan isteri dalam keluarga, maka perlu adanya suatu penelitian untuk menuangkan permasalahan dengan judul **”KEDUDUKAN ISTERI DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM ADAT MADURA DI DESA SUMBER KALONG KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO“**.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan isteri dalam keluarga menurut hukum adat Madura di desa Sumber Kalong Kabupaten Bondowoso ?
2. Bagaimana kedudukan isteri dalam keluarga menurut hukum adat Madura di desa Sumber Kalong Kabupaten Bondowoso Bondowoso jika dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,

2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum diperoleh penulis dari perkuliahan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember,
3. Memberikan kontribusi dalam hal ilmu, pemikiran dan wawasan dalam bidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum khususnya bagi almamater dan, mahasiswa Fakultas Hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang kedudukan isteri dalam keluarga menurut hukum adat Madura di desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
2. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan kedudukan hukum isteri dalam keluarga menurut hukum adat Madura di desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵ Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut sehingga bisa mendapatkan suatu hasil kesimpulan yang sesuai. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam penulisan ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisan ini. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini:

⁵ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 43.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam proses penyusunan penulisan ini adalah bersifat empiris, artinya suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.⁶ Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mengakar dalam kehidupan masyarakat, pelaku berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Penelitian empiris menggunakan suatu instrumen dengan catatan lapangan yang dilakukan oleh penulis sendiri, karena dilakukan secara observasi partisipasi.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam melakukan suatu penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang bisa dipakai dalam melakukan penelitian tersebut. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan suatu pendekatan yang bersifat kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian berdasarkan data-data. Dalam penelitian kualitatif sama seperti halnya penelitian etnografi yang bertujuan untuk menemukan pola-pola kebudayaan yang memuat hidup menjadi berarti bagi orang atau masyarakat, teknik penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam (*dep interview*), pengamat terlibat (*participant observation*) dan dokumen pribadi sebagai buku harian, surat-surat, otobiografi, transkrip wawancara tidak berstruktur.⁷

⁶Soerjono Soekanto, 1981, *Ibid*, hlm. 52.

⁷Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta, hlm.61.

Selain itu penulis juga menggunakan suatu pendekatan lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis dan perbandingan. Fenomenologi tidak pernah berusaha mencari pendapat dari informan apakah hal ini benar atau salah, akan tetapi fenomenologi akan berusaha mereduksi kesadaran informan dalam memahami fenomena itu. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan antara perkawinan berdasarkan hukum perkawinan adat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.5 Sumber Data

Data hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah data hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum yang pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*), dan data yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku harian, dan seterusnya.⁸ Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1.5.1 Data Primer

Data hukum primer merupakan semua data yang telah didapatkan dari lapangan atau sumber asli langsung (tidak melalui perantara) dengan teknik wawancara yang kemudian diolah dalam bentuk tulisan. Sumber data primer ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan Kepala Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso serta tokoh masyarakat daerah setempat .

1.5.2 Data Sekunder

Data sekunder berupa hasil penelitian terdahulu, jurnal dan majalah. Terdiri atas karya-karya akademik mulai dari deskriptif sampai yang berupa komentar-komentar penuh kritik yang memperkaya pengetahuan orang tentang

⁸Mardalis, 2002, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta:Bumi Aksara, hlm.57.

hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*) dan atau yang semestinya (demi dipenuhinya rasa keadilan) berlaku (*ius constituendum*).⁹

Dalam data sekunder ini penulis dapatkan dari berbagai kumpulan buku-buku penelitian utama dalam hal perkawinan adat, selain itu penulis juga mendapatkan dari berbagai macam dokumen-dokumen.

1.6 Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

1.6.1 Observasi

Cara mendapatkan data dilakukan dengan metode observasi partisipasi karena sifatnya yang transaksional dan subjektif. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang cukup efektif untuk mempelajari suatu permasalahan dalam masyarakat. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu kegiatan yang terjadi, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.¹⁰

Dalam sistem observasi penulis melihat, memperhatikan, kemudian melakukan tanya jawab, maka akan menemukan titik fokus dalam suatu permasalahan tersebut. Setelah menemukan titik fokus dari permasalahan tersebut maka selanjutnya melakukan wawancara terhadap masyarakat hukum adat madura yang berada di Desa Sumber Kalong Kabupaten Bondowoso.

1.6.2 Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang data yang tidak diperoleh dalam suatu pengamatan.¹¹ Cara ini digunakan untuk mengungkap hal-hal yang sulit diperoleh melalui observasi, misalnya untuk mengungkap makna - makna yang terdapat dalam simbol dan dalam kehidupan mereka sehari – hari. Dalam teknik ini dilakukan kegiatan wawancara kepada :

1. Kepala Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso,

⁹Burhan Ashshofa, 1998, *op.cit*, hlm.41.

¹⁰Burhan Ashshofa, 1998, *Ibid*, hlm. 58.

¹¹ Burhan Ashshofa, 1998, *Ibid*, hlm. 59.

2. Tokoh masyarakat Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso,
3. Masyarakat Desa Sumber kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

1.7 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini penulis berpacu pada garis besarnya proses penelitian yang terdiri dari 3 tahap, yaitu:¹²

1. Tahap Persiapan

Masalah penelitian mencakup penemuan masalah dan pemecahan masalah tahap identifikasi bidang permasalahan, pemilihan masalah tahap identifikasi bidang permasalahan, pemilihan pokok masalah dan perumusan masalah kajian teoritis menyusun kerangka teoritis yang menjadi dasar untuk menjawab masalah atau pertanyaan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Pengujian fakta (data) mencakup pemilihan, pengumpulan dan analisis fakta yang terkait dengan masalah yang diteliti dari sekumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan (Observasi) ataupun dengan wawancara.

3. Tahap penyelesaian

Kesimpulan merupakan hasil dari suatu penelitian yang memberikan penyelesaian dari masalah atau dari suatu kumpulan pertanyaan yang diajukan dalam masyarakat sekitar penelitian tersebut.

1.7.1 Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini agar data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang diangkat maka penulis mengambil lokasi di Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, sehingga akan diperoleh data yang cukup untuk melaksanakan penelitian ini.

1.7.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu masyarakat adat Madura yang berada di Desa Sumber kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, yang mana

¹²Burhan Ashshofa, 1998, *Ibid*, hlm. 54.

wawancara tersebut dilakukan kepada Kepala desa Sumber kalong kecamatan Wonosari guna memberikan informasi yang konkrit dan pemahaman yang luas tentang penelitian yang dilakukan dan tentang bagaimana bekerjanya hukum didalam lingkungan masyarakat tersebut. Selain itu peneliti juga melakukan tahap wawancara ini kepada tokoh masyarakat yang berperan penting terhadap aktifitas warga sekitar dan mengikutsertakan wawancara yang ditujukan terhadap warga desa guna mendapatkan sebuah informasi untuk kedudukan isteri di dalam keluarga menurut hukum adat Madura di desa Sumber Kalong kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso.

1.8 Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan bahan hukum primer mengenai kedudukan seorang isteri dalam keluarga menurut hukum adat Madura di Desa Sumber Kalong. Setelah bahan hukum primer diperoleh lengkap selanjutnya penulis menentukan mulai dari yang terpenting dan menentukan mana yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah dilengkapi dengan bahan hukum sekunder yang juga dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam hal yang dipermasalahkan dalam penulisan ini adalah dengan Undang-Undang perkawinan. Selain itu, penulis juga melakukan suatu analisis dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat yang berkaitan dengan sistem perkawinan yang ditinjau melalui hukum adat di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kedudukan isteri dalam keluarga menurut hukum adat

Kata “adat” sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Pendapat lain menyatakan, bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta “a” (berarti “bukan”) dan “dato” (yang artinya “sifat kebendaan”). Dengan demikian, maka adat sebenarnya berarti sifat immaterial : artinya, adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan.¹³

Pada umumnya adat itu dibagi atas 4 (empat) bagian, yaitu adat yang sebenarnya, adat istiadat, adat nan teradat, dan adat yang diadatkan.¹⁴

1. Adat yang sebenarnya adat. Ini adalah merupakan Undang-Undang alam. Dimana dan kapanpun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya.
2. Adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup diseluruh daerah ini yang diperturunnakkan selama ini, waris yang dijawek. Pusokonan ditolong, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya.
3. Adat nan teradat. Ini adalah kebiasaan setempat. Dapat ditambah atau dikurangi menurut tempat dan waktu.
4. Adat yang diadatkan. Ini adalah adat yang dapat dipakai setempat, seperti dalam satu daerah adat menyebut dalam perkawinan mempelai harus memakai pakaian kebesaran, kalau tidak maka helat tidak akan terjadi, tapi pada waktu sekarang karena sukar mencari pakaian kebesaran itu maka pakaian biasa saja dapat dipakai oleh mempelai tadi.

¹³Soerjono Soekanto, 2011, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.70.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Ibid* hlm. 72.

Kelangsungan hidup suatu masyarakat dijamin dalam dan oleh perkawinan. Secara teoritis hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga. Namun dalam hal pengkajian hukum perkawinan dapat berdiri sendiri. Akan tetapi, alangkah baiknya semua bidang hukum dalam hukum keluarga dibahas secara holistik, apalagi hukum adat yang memang secara substantif saling berkaitan satu sama lain secara holistik. Karena soal perkawinan itu merupakan suatu hal penting, maka kendati dalam salah satu dari tingkat-tingkat yang mengubah status sosial seseorang pribadi, perkawinan itu perlu dibicarakan tersendiri. Dalam masyarakat sederhana soal memilih jodoh tidaklah semata-mata bergantung kepada kehendak diri mereka yang menikah saja. Soal perkawinan ditentukan sekurang-kurangnya dalam dan oleh anggota keluarga, di samping itu setiap anggota keluarga terikat pada ketentuan-ketentuan kawin yang diharuskan dan dihentikan golongannya secara khusus melalui sebuah norma, norma hukum adat.¹⁵

Dari sudut pandang kosmologi, ada norma hukum adat dari suatu masyarakat yang mengharuskan seseorang berkawin dalam batas lingkungan tertentu, dan adapula yang mengharuskan kawin di luar batas lingkungan itu. Lingkungan dapat berbentuk lokal, status sosial, tingkat sosial, atau agama. Secara sosiologis tersebut *in group* dan *out group*. Secara antropologis, keharusan untuk berkawin dalam batas lingkungan tertentu, disebut *endogami* (bhs. Yunani: *endom* = di dalam ; *exo* = di luar ; *gamein* = kawin). Baik *endogami* maupun *eksogami* dalam antropologi ataupun sosiologi, atau dalam bidang hukum disebut *socio-legal*, terutama dalam hukum adat merupakan konsep yang relatif karena perlu ditambahkan endogami atau eksogami apa, misalnya endogami ras, endogami agama, endogami lapisan masyarakat, atau endogami desa. Ada ketentuan lainnya yang mengharuskan eksogami desa, eksogami klan, eksogami marga dan sebagainya.¹⁶

Menurut hukum adat lokal perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan sosial, kultur, magis-religius tetapi juga perbuatan hukum. Disebut sebagai

¹⁵Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: LaksBang Yustitia, hlm.14.

¹⁶Dominikus Rato, 2011, *Ibid*, Hlm. 14

perbuatan sosial karena perkawinan itu merupakan produk sosial. Perbuatan sosial artinya secara sosiologis individu, individu-individu maupun masyarakat, bahkan masyarakat itu sendiri. Disebut perbuatan magis-religijs karena dalam perkawinan melibatkan roh-roh leluhur dan agama. Ada upacara dan ritual yang wajib dilakukan agar supaya selamat baik dalam prosesi perkawinan mupun dalam perjalanan rumah tangga dari pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Secara antropologis, perkawinan merupakan produk budaya dan peradaban manusia. Peradaban dan kebudayaan itu dapat dilihat dari seni budaya dan penataan perilaku budaya dan peradaban. Dari segi ini, menunjukkan perbedaan besar antara manusia dengan hewan misalnya adalah perkawinan. Hubungan seksual antara suami isteri yang dilakukan oleh manusia ada aturan normatifnya yaitu perkawinan yang disaksikan dan disahkan. Sedangkan hubungan seksual di antara binatang tidak menganal aturan atau kaedah perkawinan.¹⁷

Perkawinan dalam hukum adat sangat dipengaruhi oleh sifat dari pada susunan kekeluargaan, susunan kekeluargaan dikenal ada beberapa macam yaitu *patrilineal*, *matrilineal*, *patental*, dan *altenerend*. Menurut hukum adat pada umumnya yang belaku dalam masyarakat bangsa Indonesia, baik dalam masyarakat kekerabatan bilateral maupun unilateral (*patrilineal* dan *matrilineal*) ataupun yang beralih alih (*alternerend*), kewajiban untuk menegakkan keluarga/rumah tangga (suami isteri) bukan semata-mata menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami isteri itu sendiri. Masih ada tanggung jawab dan kewajiban moral orang tua dan kerabat walaupun sifatnya immaterial dan tidak langsung berupa perhatian dan pengawasan. Apalagi jika yang ditegakkan itu keluarga/rumah tangga yang masih baru dengan suami isteri yang berumur muda.¹⁸

Disamping itu berdirinya keluarga/rumah tangga tidak terlepas dari bentuk perkawinan yang terjadi, seperti bentuk perkawinan jujur, perkawinan semenda, perkawinan bebas, perkawinan turun ranjang (sorotan), perkawinan berlarian, perkawinan meneruskan dan (keturunan), perkawinan memasukkan (dalam

¹⁷Dominikus Rato, 2011, *Ibid*, hlm 29.

¹⁸Dominikus Rato, 2011, *Ibid*, hlm.112.

kerabat), dan sebagainya. Bentuk perkawinan tersebut besar pengaruhnya terhadap kedudukan suami dan isteri setelah mengikat perkawinan, yang berakibat hak dan kedudukan suami isteri tidak seimbang. Disamping itu dimana tempat kediaman tempat suami isteri menetap setelah perkawinan akan mempengaruhi tanggung jawab suami isteri dalam keluarga/rumah tangga.¹⁹

Selain itu untuk golongan-golongan sanak-saudara, yang merupakan kesatuan-kesatuan atau masyarakat-masyarakat hokum (bagian-bagian clan, suku-suku, kerabat-kerabat) maka perkawinan anggauta-anggautanya itu (perkawinan lelaki-lelakinya, perkawinan wanita-wanitanya atau perkawinan kedua-duanya) adalah suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya, suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan itu. Namun dalam lingkungan masyarakat-masyarakat kerabat maka perkawinan itu juga selalu merupakan syarat untuk meneruskan (berharap meneruskan) silsilahnya sendiri di masa datang buat keluarga yang tertentu yang termasuk dalam masyarakat kerabat itu, jadi ini adalah urusan keluarga, urusan ibu bapa.²⁰

Menurut Van Hollenhoven, hukum adat terbagi dua yakni hukum adat yang mempunyai akibat hukum dengan hukum adat yang tidak mempunyai akibat hukum. Pada dasarnya hukum adat mengandung beberapa sifat, yaitu hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisionil, di mata rakyat jelata indonesia hukum adat, berpangkal dari pada kehendak nenek moyang yang biasanya didewadewakan. Hukum adat dapat berubah-ubah, perubahan dilakukan dengan menghapuskan dan mengganti peraturan-peraturan itu dengan yang lain secara tiba-tiba, perubahan tersebut dipengaruhi oleh berubahnya peri keadaan hidup yang berganti dalam masyarakat adat. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri, karena hukum adat lebih bersifat tidak tertulis dan tidak terkodifikasi maka hukum adat mudah beradaptasi dengan keadaan masyarakatnya.

Sistem kekerabatan yang dianut dalam masyarakat adat di Indonesia didasari oleh faktor genealogis, yakni suatu kesatuan hukum yang para

¹⁹Dominikus Rato, 2011, *Ibid*, hlm 113.

²⁰Mr B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, cet. 14J* akarta Timur: Balai Pustaka (Persero), 2013, hlm. 159.

anggotanya terikat sebagai satu kesatuan karena persekutuan hukum tersebut merasa berasal dari moyang yang sama. Bahwa sistem kekerabatan dipengaruhi oleh garis keturunan yang menurunkan/ diikuti oleh kesatuan hukum adat tersebut.

2.1.1 Masyarakat Patrilineal

Patrilineal adalah suatu masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Kata ini sering disamakan dengan *patriarkhat* atau *patriarki*, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. *Patrilineal* berasal dari dua kata bahasa latin, yaitu *pater* yang berarti ayah, dan *linear* berarti garis. Jadi, *patrilineal* ditarik dari garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Sementara itu, *patriarkhat* berasal dari dua bahasa yunani, yaitu *pater berate* “ayah”, dan *archein* yang berarti memerintah. Jadi, *pater berate* kekuasaan berada pada pihak ayah atau laki-laki. Sistem ini dianut oleh beberapa daerah contohnya di Daerah Gayo, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian.²¹

Dalam masyarakat *Patrilineal* bentuk perkawinan yang digunakan adalah bentuk perkawinan jujur. Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” (“onjok, Gayo; ”beli, wilin”, Maluku; “belis”, timor; “Tuhor”, Batak, dll.) dari pihak pria kepada pihak wanita, sebagaimana terdapat di daerah Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba, Timor. Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita, maka berarti setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan terhadap suami untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu, atau sebagaimana berlaku di daerah Batak dan Lampung untuk selama hidupnya.²²

Suatu prinsip keturunan yang menghitung hubungan kekerabatan dari garis laki laki saja, sehingga semua kaum kerabat dari pihak ayah dianggap sebagai anggota kelompok kekerabatan, sedangkan kaum kerabat dari pihak ibu berada di luar kelompok kekerabatan. Dalam hal pewarisan yang berhak memperoleh harta warisan hanya anak laki-laki saja sedangkan perempuan akan memperoleh warisan melalui keluarga suaminya.

²¹<http://academia.edu/5204021/FIX-MAKALAH-HUKUMWARISADAT> diakses pada tanggal 12 Mei 2016.

²² Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, hlm. 73.

2.1.2 Masyarakat Matrilineal

Masyarakat *matrilineal* yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Kata ini sering kali disamakan dengan *matriarkhat* atau *matriarkhi*, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. *Matrilineal* berasal dari dua bahasa latin yaitu, *matr* yang berarti ibu yang *linea* berarti garis. Jadi, *matrilineal* berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Sementara itu *matriarkhat* berasal dari dua bahasa yunani yaitu, *matr* berarti ibu, dan *archein* yang berarti memerintah. Jadi, *matriarkhi* berarti kekuasaan berada pada pihak ibu atau perempuan. Dalam masyarakat *Matrilineal* perempuan kedudukannya lebih dominan daripada laki-laki baik dalam sistem pewarisan maupun dalam sistem perkawinannya; sedangkan dalam masyarakat *patrilineal* laki-laki lah yang lebih dominan. Sistem ini dianut oleh beberapa daerah contohnya di Daerah Minangkabau, Enggano, Timor.²³

Dalam masyarakat *Matrilineal* bentuk perkawinan yang digunakan adalah bentuk perkawinan semanda. Bentuk perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan si pria harus menetap di pihak kekerabatan isteri atau bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita dari pihak isteri. Adakalanya walaupun tidak ada pembayaran jujur, namun pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita. Perkawinan semanda dalam arti sebenarnya adalah perkawinan dimana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan dipihak istri dan melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri. Bentuk perkawinan semanda terdapat di Minangkabau yang susunan kekerabatannya *Matrilineal*, didaerah Rejang-Lebong Bengkulu yang susunan kekerabatannya *altenerend* atau beralih-alih meneurut perkawinan orang tua, di daerah Sumatra Selatan, Lampung Pesisir atau ditempat-tempat lain seperti Perakwinaan “ambil piara” di Ambon.²⁴

²³<http://academia.edu/5204021/FIX-MAKALAH-HUKUMWARISADAT> diakses pada tanggal 12 April 2016.

²⁴Hilman Hadikusuma, 1983, *op.cit*, hlm.82.

Perkawinan dalam masyarakat *matrilineal* tidaklah menciptakan keluarga inti (*nuclear family*) yang baru, sebab suami atau isteri masing-masingnya tetap menjadi anggota dari garis keturunan mereka masing-masing. Sebab itu pengertian tentang keluarga inti yang terdiri dari ibu, ayah dan anak-anak sebagai suatu unit tersendiri tidak terdapat dalam struktur sosial oleh sistem garis keturunan ibu. Akibatnya, anak-anak dihitung sebagai anggota garis keturunan ibu dan selalu lebih banyak melekatkan diri kepada sang ibu serta anggota-anggota lainnya dalam garis keturunan itu.

2.1.3 Masyarakat Parental

Sistem Kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua yaitu baik dari garis Ayah maupun garis Ibu. Sistem kekerabatan ini dianut oleh banyak daerah di negara Indonesia seperti Jawa, Madura, Sumatra Timur, Riau, Aceh, Sumatra Selatan, Seluruh Kalimantan, Seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok. Sistem yang hanya menghitung atau menggunakan satu garis keluarga dari satu pihak saja, Yaitu dari ayah saja maupun dari ibu saja disebut Bentuk Keluarga *Unilateral*.²⁵

Dalam masyarakat *parental* bentuk perkawinan yang digunakan adalah bentuk perkawinan mentas. Yang dimaksud dengan perkawinan “mentas” (“mencar”, Jawa) adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan suami isteri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua/keluarga kedua belah pihak, untuk dapat berdiri sendiri (“mandiri”, Jawa) membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. Orang tua atau keluarga dalam perkawinan mentas ini hanya bersifat membantu, memberikan “sangu ceceker” atau bekal hidup dengan pemberian harta kekayaan secara “lintiran” (pewarisan sebelum orang tua wafat) berupa rumah atau tanah pertanian sebagai barang “gawan” (pembawaan) kedalam perkawinan mereka. Dimana dapat dilakukan kedua belah pihak orang tua atau keluarga, baik dari pihak suami maupun pihak isteri.²⁶

²⁵<http://academia.edu/5204021/FIX-MAKALAH-HUKUMWARISADAT> diakses pada tanggal 12 Mei 2016

²⁶Hilman Hadikusuma, 1983, *Op.cit*, hlm. 89.

Bentuk perkawinan ini yang mengakibatkan bahwa pihak suami maupun pihak istri, masing-masing menjadi anggota kerabat dari kedua belah pihak. Demikian juga anak-anaknya yang lahir kelak dan seterusnya.

2.1.4 Masyarakat Altenerend

Masyarakat *altenerend* ialah masyarakat hukum adat yang para anggotanya menarik garis keturunan berganti-ganti secara bergiliran melalui ayah atau melalui ibu sesuai dengan bentuk perkawinan yang dialami oleh orang tua (jujur atau sumendo) (Rejang).²⁷ Bentuk ini terdapat di Sumatera Selatan yaitu di Rejang. Jadi *altenerend* adalah bentuk, yang tergantung kepada cara perkawinan yang dilakukan. Ada kemungkinan perkawinan putus jika didasarkan pada perkawinan kebapaan, untuk menghindari hapusnya keturunan maka diadakan perkawinan yang menyimpang yaitu semendo di mana laki-laki didatangkan.

Di Indonesia, hanya terdapat beberapa daerah yang susunan masyarakatnya berdasarkan pertalian genealogis belaka, yaitu orang Gayo di Aceh dan orang-orang Pubian di Lampung. Tapi lama-kelamaan orang Pubian dan Gayo ini dipengaruhi oleh ikatan territorial. Jadi pada umumnya masyarakat atau persekutuan hukum genealogis murni tidak ada lagi.²⁸

Sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan secara berganti-ganti sesuai dengan pola perkawinan yang diterapkan orangtua, maka patrilineal dan *matrilineal* berlaku bergantian. Anak bisa termasuk *Patrilineal* dari ayah tapi berikutnya masuk ke *matrilineal* dari ibu.

2.2 Perbandingan Kedudukan Isteri dalam Keluarga menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan

2.2.1 Kedudukan Isteri Menurut Hukum Adat

Mengenai tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya. Namun, karena sistem kekerabatan atau kekeluargaan

²⁷Ditulis oleh melanirahayuningsih, <https://melanirahayuningsih.wordpress.com/2011/04/17/hukum-adat/> Di akses pada tanggal 13 Juni 2016.

²⁸Diposkan oleh Nefyra Rahayu, <http://fitryrahayu.blogspot.co.id/2010/10/persekutuan-hukum.html> Diakses pada tanggal 13 Juni 2016 .

masing-masing masyarakat berlainan, maka penekanan dari tujuan perkawinanpun disesuaikan dengan sistem kekeluargaannya. Misalnya, pada masyarakat adat patrilineal, perkawinan mempunyai tujuan untuk mempertahankan garis keturunan ayah.²⁹

Dengan adanya tujuan perkawinan tersebut, maka terdapat beberapa syarat mengenai larangan dan keharusan melakukan perkawinan bagi anggota-anggota kerabatnya. Misalnya dalam sistem kekeluargaan *matrilineal*, maka sistem perkawinan yang dianut adalah *exogami*, yang mengharuskan mencari calon istri atau suami di luar marga atau kerabatnya. Ada pula sistem perkawinan *endogami*, yang mengharuskan mencari calon suami atau isteri dalam lingkungan kerabat (suku, klen, family) sendiri. Pada masyarakat yang menganut sistem, kekeluargaan *parental* berlaku sistem perkawinan *eleutherogami*, yang tidak mengenal keharusan mencari calon suami isteri seperti dalam *exogami* dan *endogami* tersebut. Sistem yang terakhir ini yang paling meluas di Indonesia, dan sistem ini menurut Wiryono Prodjodikoro, di kemudian hari akan merata di seluruh penjuru tanah air.³⁰

Selain dari itu, terkenal pula larangan perkawinan *paralel cousin* (anak-anak dua saudara perempuan dan laki-laki), larangan perkawinan *croos causin* (anak saudara perempuan dengan anak saudara laki-laki), larangan perkawinan karena hubungan sedarah, larangan kawin bagi adik perempuan sebelum kakaknya perempuan kawin, dan larangan bagi perempuan dan laki-laki yang derajatnya lebih rendah.³¹

2.2.2 Kedudukan Isteri Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Mengatur masalah hak dan kewajiban suami-isteri pada Bab VI Pasal 30 Hingga Pasal 34. Diantara ketentuan yang terkandung di dalam Undang-Undang lama dan Undang-Undang Perkawinan yang baru terdapat perbedaan, terutama

²⁹ Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, hlm 40.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.8, Bandung: Sumur, hlm. 35.

³¹ Nani Soewondo, 1984, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.4, hlm 42.

sekali dalam hal kedudukan seorang wanita setelah bersangkutan terikat oleh suatu perikatan.³²

Keadaan seperti ini tidak terdapat dalam hukum adat atau hukum Islam dimana kedudukan istri tidak berubah dalam arti sama saja dengan pada waktu dia masih gadis, boleh melakukan perbuatan hukum apapun tanpa bantuan atau kuasa dari suaminya. Pandangan terakhir ini tampaknya yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan yang baru dimana dikatakan bahwa :“masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menentukan hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Pengertian seimbang disini bukanlah berarti sama persis, misalnya suami isteri sama-sama berkedudukan sebagai kepala keluarga atau sama-sama berkewajiban memberi nafkah bagi keluarga. Dengan begitu akan timbul guncangan dalam keluarga karena dalam suatu bahtera terdapat dua nahkoda (kepala keluarga). Yang dimaksud seimbang dalam hal ini, adalah baik suami isteri, sama-sama mempunyai atau dibebani hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan tugasnya masing-masing. Pengertian ini oleh Undang-Undang tentang Perkawinan 1974 dirumuskan sebagai berikut: suami adalah kepala keluarga yang mempunyai kewajiban melindungi isterinya dan keluarganya serta memberi segala keperluan hidup (nafkah) rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya (*ma'ruf*). Menurut UU Perkawinan isteri adalah ibu rumah tangga yang mempunyai kewajiban mengatur urusan rumah tangganya sebaik-baiknya (Pasal 31-34). Kewajiban suami adalah hak isteri, dan sebaliknya kewajiban isteri adalah hak suami.³³

Dengan membandingkan hukum adat dan hukum nasional yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat perbedaan antara kedudukan isteri dalam hukum adat dan Undang-undang Perkawinan yaitu:

³² Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.124-125.

³³ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 31 sampai 34

Di dalam Undang-undang perkawinan Nasional suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat Pasal 31 ayat (1) hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Di dalam hukum adat bentuk perkawinan yang terjadi , seperti bentuk perkawinan jujur, perkawinan semenda, perkawinan bebas, perkawinan poligami, perkawinan ganti tikar (*levirate*), perkawinan turun ranjang (sorotan), perkawinan belarian, perkawinan meneruskan dan (keturunan), perkawinan memasukkan (dalam kerabat) dan sebagainya berpengaruh besar bagi kedudukan suami isteri setelah mengikat perkawinan, yang dapat berakibat hak dan kedudukan suami isteri tidak seimbang.³⁴

Keseimbangan hak dan kedudukan isteri dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini dijabarkan dalam beberapa pasal, pada bab V tentang hak dan kewajiban suami isteri pasal 30 tentang kewajiban suami istri, pasal 31 tentang hak dan kedudukan suami isteri. Namun dalam hukum adat hak dan kewajiban suami isteri tidak lepas dari struktur hukum adat itu sendiri. Setiap masyarakat adat mempunyai ciri yang berbeda terkait hak dan kewajiban beserta kedudukan isteri. Dalam hal ini pengaruh hubungan kekerabatan dan konstruksi sosial masyarakat sangat mempengaruhi terkait pembagian hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan.

³⁴Hilman Hadikusuma, 1983, *op.cit*, hlm.112.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan isteri dalam keluarga menurut hukum adat Madura di Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso

3.1.1 Keadaan umum daerah penelitian

Kabupaten Bondowoso, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bondowoso. Ibu kota kabupaten Bondowoso berada di persimpangan jalur dari Besuki dan Situbondo menuju Jember. Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten yang tidak memiliki wilayah laut (terkurung daratan) dan terletak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Bondowoso, sebuah kota kecil di timur pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Kota yang terkenal dengan monumen Gerbong Maut, makanan Tape yang khas serta wisata Kawah Ijen yang mempesona.

Kabupaten Bondowoso dapat dibagi menjadi tiga wilayah: Wilayah barat merupakan pegunungan (bagian dari Pegunungan Iyang), bagian tengah berupa dataran tinggi dan bergelombang, sedang bagian timur berupa pegunungan (bagian dari Dataran Tinggi Ijen). Bondowoso merupakan satu-satunya kabupaten di daerah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai.

Letak dan Posisi Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km² yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'10" – 113°48'26" BT dan 7°50'10" – 7°56'41" LS.³⁵

Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40 OC – 25,10 OC, karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pengunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.

³⁵ <http://ilovebondowoso.com/geografis/> Diakses pada tanggal 1 Oktober 2016.

Letak Kabupaten Bondowoso tidak berada pada daerah yang strategis. Meskipun berada di tengah, namun Kabupaten Bondowoso tidak dilalui jalan negara yang menghubungkan antar propinsi. Bondowoso juga tidak memiliki lautan. Ini yang menyebabkan Bondowoso sulit berkembang dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur. Batas Wilayah secara geografis, Kabupaten Bondowoso mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara	: Kabupaten Situbondo,
Sebelah timur	: Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi,
Sebelah selatan	: Kabupaten Jember,
Sebelah barat	: Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo. ³⁶

Karakter fisik dan wilayah kondisi dataran di Kabupaten Bondowoso terdiri atas pegunungan dan perbukitan seluas 44,4 %, 24,9 % berupa dataran tinggi dan dataran rendah 30,7 % dari luas wilayah keseluruhan. Kabupaten Bondowoso berada pada ketinggian antara 78-2.300 meter dpl, dengan rincian 3,27% berada pada ketinggian di bawah 100 m dpl, 49,11% berada pada ketinggian antara 100 – 500 m dpl, 19,75% pada ketinggian antara 500 – 1.000 m dpl dan 27,87% berada pada ketinggian di atas 1.000 m dpl. Menurut klasifikasi topografis wilayah, kelerengan Kabupaten Bondowoso bervariasi. Datar dengan kemiringan 0-2 % seluas 190,83 km², landai (3-15%) seluas 568,17 km², agak curam (16-40%) seluas 304,70 km² dan sangat curam di atas 40% seluas 496,40 km². Berdasarkan tinjauan geologis di Kabupaten Bondowoso terdapat 5 jenis batuan, yaitu hasil gunung api kwarter 21,6%, hasil gunung api kwarter muda 62,8%, batuan lensit 5,6%, alluvium 8,5% dan miasem jasies sedimen 1,5%. Untuk jenis tanahnya 96,9% bertekstur sedang yang meliputi lempung, lempung berdebu dan lempung liat berpasir; dan 3,1% bertekstur kasar yang meliputi pasir dan pasir berlempung. Berdasarkan tinjauan geologi, topografi, jenis tanah dan pola pemanfaatan lahan, wilayah Kabupaten Bondowoso memiliki karakteristik

³⁶ <http://ilovebondowoso.com/geografis/>, *Ibid.*

sebagai kawasan rawan terhadap terjadinya bencana alam, khususnya banjir dan longsor.³⁷

1. Rawan Banjir

Permasalahan lingkungan dan sosial yang menonjol adalah kerusakan hutan atau luasnya lahan kritis. Berbagai kegiatan masyarakat (dengan kualitas SDM terbatas) dalam memanfaatkan lahan (kehutanan, pertanian dan permukiman) berpengaruh besar pada kerusakan DAS Sampean. Kawasan hutan di Kabupaten Bondowoso berada dalam pengelolaan KPH Bondowoso dengan perincian: hutan lindung 46.784,2 ha; hutan produksi 45.218 ha; dan LDTI 366,32 Ha. Kawasan lindung yang diolah dan ditempati masyarakat mencapai 23,0%. Sebaliknya terdapat pula hutan produksi yang berada di atas tanah milik masyarakat. Hutan lindung dan hutan produksi yang ada relatif rawan terhadap penjarahan oleh masyarakat. Hal ini karena adanya tekanan penduduk yang besar yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian dengan tingkat pendapatan yang rendah, serta sistem kelembagaan yang kurang berjalan efektif. Sehingga masyarakat kurang peduli terhadap kelestarian hutan dan memanfaatkan hutan sebagai lahan mata pencaharian. Kerusakan lahan yang terjadi di Kabupaten Bondowoso (lahan kritis yang ada) mencapai luas 40.758 Ha, dengan rincian sangat kritis seluas 4.175 Ha, kritis seluas 10.420 Ha, agak kritis seluas 11.417 Ha, dan potensial kritis seluas 9.746 Ha yang pada umumnya adalah lahan masyarakat. Sedangkan lahan perhutani yang kritis mencapai 5.000 Ha. Adanya lahan kritis tersebut cenderung meningkatkan erosi, yang berakibat pada meningkatnya sedimentasi sungai, menurunkan daya tampung sungai, melampaui kapasitas sarana prasarana irigasi yang ada, sehingga timbul kawasan-kawasan rawan luapan air atau kawasan rawan banjir. Daerah rawan banjir mencakup 33,33% wilayah Kabupaten Bondowoso, khususnya kawasan-kawasan yang berada di sepanjang aliran Sungai Sampean dan Sungai Tlogo, di antaranya Kecamatan Grujugan, Bondowoso, Tenggarang, Wonosari, Klabang, Tapen, Prajekan, Sumberwringin, Pakem, Tegalampel, dan Tlogosari (Peta terlampir). Setiap tahun terjadi bencana banjir (terbesar tahun 2002) yang melanda wilayah

³⁷ <http://ilovebondowoso.com/geografis/>, *Ibid.*

Kabupaten Bondowoso dan Situbondo (daerah bawah DAS Sampean). Dampak seringnya terjadi banjir adalah meningkatnya kerusakan jaringan irigasi, kerusakan prasarana jalan, kerusakan instalasi air bersih dan rusaknya prasarana permukiman dan prasarana umum. Khusus prasarana irigasi, kerusakan jaringan apabila tidak tertangani segera akan menurunkan debit air irigasi dan pada akhirnya terjadi kekeringan lahan pertanian di musim kemarau.³⁸

2. Rawan Tanah Longsor

Berdasarkan tingkat kemiringannya, wilayah Kabupaten Bondowoso terdiri dari: kemiringan 0-2% seluas 19.083 ha (12,23%), kemiringan 3-15% seluas 56.816,9 ha (36,42%), kemiringan 16-40% seluas 30.470,3 ha (19,53%) dan kemiringan di atas 40% seluas 49.639,8 ha (31,82%). Sedangkan kedalaman efektif tanah bervariasi antara 30 cm – 90 cm, dengan komposisi: 57,4% memiliki kedalaman efektif di atas 90 cm, 15,6% memiliki kedalaman efektif antara 60 cm – 90 cm, 14,7% memiliki kedalaman efektif antara 30 cm – 60 cm, dan 12,3% memiliki kedalaman efektif di bawah 30 cm. Ketinggian dan kedalaman efektif tanah yang bervariasi ini berpengaruh terhadap jenis, pertumbuhan dan kerapatan vegetasi. Berdasarkan Peta Geologi Jawa dan Madura, di Kabupaten Bondowoso terdapat 5 jenis batuan, yaitu hasil gunung api kwarter 21,6%, hasil gunung api kwarter muda 62,8%, batuan lensit 5,6%, alluvium 8,5%, dan miasem, jasioes sedimen 1,5%. Tanah di Kabupaten Bondowoso 96,9% bertekstur sedang yang meliputi lempung, lempung berdebu, dan lempung liat berpasir, 3,1% bertekstur kasar yang meliputi pasir dan pasir berlempung, dan tidak ada yang bertekstur halus. Tingkat kemiringan dan tekstur tanah yang bervariasi ini menjadi salah satu penyebab terjadinya erosi/longsor dan rendahnya jumlah cadangan air. Tanah yang mudah erosi/longsor seluas 40.796,62 ha (26,15%) dapat dijumpai di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bondowoso, khususnya di wilayah Kecamatan Sempol, Sumberwringin, Tlogosari, Wringin, Tegalampel, Klabang, Pakem, Binakal, Curahdami, Grujugan dan Maesan (Peta terlampir). Kerawanan terhadap bencana longsor disebabkan juga oleh makin luasnya lahan kritis. Pada umumnya bencana banjir disertai oleh bencana longsor. Longsor terjadi setiap tahun pada

³⁸ <http://ilovebondowoso.com/geografis/>, *Ibid.*

kawasan-kawasan perbukitan dan lereng pegunungan yang seringkali melanda permukiman perdesaan, merusak prasarana irigasi, air bersih, jalan dan jembatan serta lahan-lahan pertanian masyarakat.³⁹

3. Kerawanan Terhadap Bencana Lainnya

Selain bencana banjir dan longsor wilayah Kabupaten Bondowoso juga rawan terhadap beberapa bencana lainnya yaitu gempa bumi, bahaya gunung berapi dan angin puyuh.

- a. Gempa Bumi Adanya aktivitas Gunung berapi (Gunung Ijen dan Gunung Raung) di sisi timur Kabupaten Bondowoso, mengakibatkan daerah sekitarnya rawan terhadap bencana Gempa Bumi yaitu mencakup 9,74% luas wilayah Kabupaten Bondowoso meliputi wilayah Kecamatan Sempol dan Tlogosari (berada di lereng Gunung Ijen dan Raung).
- b. Bahaya Gunung Berapi Demikian halnya dengan kerawanan terhadap bencana gunung berapi, kondisinya sama dengan kerawanan terhadap bencana gempa bumi. Daerah rawan bencana Gunung Berapi mencakup 9,74% luas wilayah Kabupaten Bondowoso meliputi wilayah Kecamatan Sempol dan Tlogosari (berada di lereng Gunung Ijen dan Raung).
- c. Angin Puyuh Karakteristik daerah yang dikelilingi perbukitan dan pegunungan menyebabkan sering terjadinya angin puyuh di wilayah Bondowoso sehingga sebagian besar wilayah (50,76%) rawan angin puyuh yaitu meliputi wilayah Kecamatan Cermee, Wonosari, Prajekan, Wringin, Pakem, Curahdami, dan Grujungan.⁴⁰

3.1.2 Asal-Usul Masyarakat Madura

Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah utara Jawa Timur. Pulau Madura ini besarnya kurang lebih 5.250 km² (lebih kecil dari pulau Bali), meskipun Madura merupakan pulau yang berkeketan dengan pulau Jawa namun Madura memiliki adat istiadat dan kebudayaan serta sejarah yang berbeda dengan masyarakat Jawa.

³⁹ <http://ilovebondowoso.com/geografis/>, *Ibid.*

⁴⁰ <http://ilovebondowoso.com/geografis/>, *Ibid.*

Dalam cerita rakyat yang berkembang di Madura, disebutkan bahwa suku Madura berasal dari keturunan Radhin Sagara (raden Sagoro).⁴¹ Raden Sagoro adalah anak seorang putri dari Kerajaan pulau di Jawa yaitu Medangkamulan. Kisahnya dimulai sebelum Raden Sagoro lahir. Ibunya, putri kerajaan Medangkamulan tanpa diketahui sebab yang pasti tiba-tiba hamil. Ayahnya, Sang Hyang Tunggal, Raja Medangkamulan, sangat murka mengetahui hal tersebut. Sang Raja bahkan kemudian memerintahkan patihnya Pranggulang untuk membunuh sang putri. Namun tugas itu tidak berhasil dilakukan sang patih hingga sang Putri melahirkan anaknya. Konon ketika hendak membunuh sang putri, setiap hampir menyentuh leher, pedang jatuh. Kejadian itu terjadi hingga 3 kali. Sehingga sang Patih menghentikan tindakannya dan membiarkan sang jabang bayi lahir. Karena Pranggulang meyakini bahwa sang putri hamil karena bukan dari perbuatannya sendiri.⁴²

Akhirnya sang putri dan anaknya dihanyutkan ke laut dan terdampar ditepi gunung (sekarang dinamakan gunung geger, Bangkalan). Dari gunung itu mereka melihat daratan yang lapang dan luas. Sedangkan gunung itu berada di pojok. Maka dinamakan lah Madura, diambil dari kata "*Madu Oro*" yang artinya pojok daratan luas. Mereka berdua lah yang diyakini sebagai penduduk pertama pulau Madura. Sedangkan sang patih yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya kemudian enggan kembali ke Medang Kamulan karena malu. Patih Praggulang kemudian mengganti nama nya menjadi Kyai Poleng. Adapula yang meyakini bahwa asal nama dan suku Madura dari India tepatnya di daerah yang sama namanya, Madura atau Madurai di Tamil Nadu, India Selatan. Menurut Min Ahmad Rifa'i dalam *Manusia Madura*, pulau Madura telah dihuni manusia jauh sebelum kerajaan Medang berdiri.⁴³

Sekitar 4000 tahun yang lalu atau 2000 tahun sebelum Masehi bangsa dari Utara dan berkebudayaan *Neolitik* telah berdatangan dan mendiami pulau Madura. Mereka telah mampu bercocok tanam dan mampu memanfaatkan kekayaan laut. Sering dengan masuknya pedagang dari India dan Tiongkok awal abad Masehi, sedikit demi sedikit kebudayaan dan kepercayaan suku Madura berubah. Namun dalam perdagangan, orang Madura hanya menjadi perantara. Karena keterbatasan sumber daya alam. Hal ini juga yang menyebabkan kerajaan-kerajaan di Madura

⁴¹Latief Wijaya, 2006, *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, Yogyakarta: Lkis, hlm. 68.

⁴²Samsul Ma'arif, 2015, *The history of Madura*, Yogyakarta: Araska, hlm. 19.

⁴³Samsul Ma'arif, 2015, *Ibid*, hlm. 21.

tidak bisa berdiri sejajar dengan Jawa. Madura selalu menjadi bawahan dari kekuasaan Jawa. Mulai zaman Kalingga, Mataram Kuno, bahkan sampai Mataram Islam. Meski diwarnai dengan banyaknya pemberontakan, Madura tetap menjadi Negara bawahan Kerajaan Besar di Jawa.⁴⁴

Orang Madura pada dasarnya memiliki jiwa perantau. Jiwa perantau ini diakibatkan karena tanah Madura sendiri tidak subur untuk dijadikan lahan pertanian, sehingga memaksa mereka untuk merantau ke daerah-daerah lain untuk penghidupan yang lebih baik. Karakter orang Madura, terkenal dengan gaya bicara yang blak-blakan dan logat yang kental, memiliki sifat temperamental dan mudah tersinggung. Mereka sangat hemat dan rajin bekerja. Mereka selalu menyisihkan sedikit penghasilan mereka untuk persiapan naik haji.⁴⁵

Suku Madura diperantauan sangat beragam. Jumlahnya sekitar 20 juta jiwa. Mereka berasal dari Pulau Madura dan Pulau-pulau disekitarnya, seperti Giliraja, Sapudi, Raas, dan Kangean. Selain itu, orang Madura banyak tinggal di Pulau Jawa bagian timur Jawa Timur biasa disebut wilayah tapal kuda, dari pasuruan sampai utara Banyuwangi. Orang Madura banyak tinggal di Situbondo dan Bondowoso. Selain itu juga terdapat di Probolinggo, Jember serta bagian Malang.

Masyarakat Madura secara mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Mereka adalah muslim yang taat dan fanatik. Agama Islam berkembang di Madura yang dibawa dari pulau Jawa. Walaupun mereka telah mengenal agama Islam sejak lama, beberapa tradisi ritual lama masih tetap dijalankan seperti tradisi ritual Pethik Laut atau Roket Tasse. Masyarakat Madura berbicara dalam bahasa Madura, yang digunakan sebagai bahasa utama orang Madura. Walaupun kediaman orang Madura berada di wilayah Jawa, tapi banyak orang Madura yang tidak bisa berbahasa Jawa, tapi pada umumnya mereka bisa berbahasa Indonesia.⁴⁶

3.1.3 Asal-Usul Masyarakat Bondowoso

Kota ini salah satu kota tua dan jika dirunut sejarahnya, maka merupakan lanjutan dari kerajaan di Madura. Sejarah kota Bondowoso dimulai ketika lahirnya

⁴⁴ Samsul Ma'arif, 2015, *Ibid*, hlm. 21.

⁴⁵ Samsul Ma'arif, 2015, *Ibid*, hlm. 41.

⁴⁶ Samsul Ma'arif, 2015, *Ibid*, hlm. 41.

seorang anak bernama Raden Bagus Assra. Beliau ini adalah keturunan Tjakraningkat Bangkalan. Singkat kata, terjadi pemberontakan akibat perebutan tahta dan Raden Bagus Assra dilarikan ke daerah Besuki, yang saat ini merupakan bagian dari kabupaten Situbondo. Raden Bagus Assra kecil ditemukan oleh Patih Wiropuro yaitu Ki Patih Alus (lafal Madura : Ke Pate Alos). Oleh Ki Patih Alus, Raden Bagus Assra dididik ilmu bela diri dan ilmu agama.⁴⁷

Pada saat Raden Bagus Asra menginjak usia 17 tahun, beliau diangkat sebagai Mentri Anom dengan nama Abhiseka Mas Astruno sekaligus sebagai putra angkat oleh pemimpin Besuki saat itu, yaitu Bupati Ronggo Kiai Suroadikusumo. Dengan semakin padatnya penduduk, Bupati Ronggo Kiai Suroadikusumo ingin mengembangkan wilayahnya dengan membuka hutan ke arah tenggara. Kiau Patih Alus mengusulkan agar Mas Astruno yang menjalankan tugas tersebut. Mas Astruno menyanggupi tugas tersebut dan Bupati Ronggo Kiai Suroadikusumo menerima usul tersebut. Namun sebelumnya Mas Astruno terlebih dahulu dinikahkan dengan putri Bupati Banger (yang kemudian hari menjadi Probolinggo), Tumenggung Djojolelono yaitu Roro Sadiyah. Oleh mertuanya, Mas Astruno dihadahi seekor kerbau putih "melati" yang tanduknya melengkung ke bawah untuk dijadikan teman perjalanan dan penuntun mencari daerah yang subur.⁴⁸

Tugas pembukaan wilayah baru ini dimulai pada tahun 1789. Dengan dibantu oleh Puspo Driyo, Jatirto, Wirotruno dan Jatitruno, rombongan berangkat melaksanakan tugasnya menuju arah selatan. Menerobos wilayah pegunungan sekitar Arak-arak. Singkat cerita, pencarian daerah baru ini berakhir pada tahun 1794 dimana Mas Astruno menemukan sebuah daerah subur dan strategis yang kemudian disebut "Bondowoso", sebagai perubahan kata "Wana-Wasa". Maknanya kemudian dikaitkan dengan kata "Bondo" yang berarti modal / bekal dan "Woso" yang berarti kekuasaan. Makna "Bondowoso" kurang lebih "terjadinya suatu negeri adalah semata-mata karena modal kemauan keras". Di

⁴⁷ <http://www.kaskus.co.id/thread/51ebd15e1acb17131c000008/bondowoso---kota-titisan-kerajaan-madura/> Diakses pada tanggal 10 September 2016.

⁴⁸ <http://www.kaskus.co.id/thread/51ebd15e1acb17131c000008/bondowoso---kota-titisan-kerajaan-madura> , *Ibid*.

Daerah ini lah Mas Astruno beserta rombongan menetap dan mulai membangun kota.

Untuk memantapkan wilayah kekuasaan, Mas Astruno diangkat menjadi demang pada tahun 1808 dengan gelar Abhiseka Mas Ngabehi Astrotruno dan sebutannya adalah "Demang Blindungan" (yang tinggal atau pernah ke Bondowoso pasti tahu nama Blindungan ini). Pada tahun 1819, Bupati Besuki Raden Ario Prawiroadiningrat meningkatkan status Bondowoso dari Kademangan menjadi wilayah lepas dari Besuki dengan status Keranggan Bondowoso dan mengangkat Mas Ngabehi Astrotruno menjadi penguasa wilayah dan pimpinan agama dengan gelar Mas Ngabehi Kertonegoro serta dengan predikat Ronggo I. Kejadian ini terjadi pada 17 Agustus 1819 atau 25 Syawal 1234 H, yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kabupaten Bondowoso.⁴⁹

Mengenai akhir hayat Kiai Ronggo (Mas Astruno), ada beberapa versi. Pada 1830, Kiai Ronggo I mengundurkan diri dan kekuasaanya diserahkan kepada putra keduanya yang bernama Djoko Sridin yang pada waktu itu menjabat Patih di Probolinggo. Jabatan baru itu dipangku antara tahun 1830 sampai 1858 dengan gelar Mas Ngabehi Kertokusumo dan dengan predikat Ronggo II. Setelah mengundurkan diri, Kiai Ronggo I menekuni bidang dakwah agama Islam dan bermukim di Kebun Dalem Tanggul Kuripan (Tanggul, Jember). Kiai Ronggo I wafat pada 19 Rabi'ul Awal 1271 H atau 11 Desember 1854 dalam usia 110 tahun. Jenasahnya dikebumikan di sebuah bukit yaitu Asta Tinggi di desa Sekarputih, kecamatan Tegal Ampel, Bondowoso. Masyarakat Bondowoso menyebutnya sebagai "Makam Ki Ronggo".⁵⁰

Kabupaten Bondowoso memiliki kekhasan leksikon dikarenakan letaknya yang merupakan daerah peralihan dialek bahasa Madura antara dialek bahasa Madura Pamekasan dan dialek bahasa Madura Sumenep. Kekhasan leksikon ini menjadikan ciri khas Bahasa Madura di kabupaten Bondowoso yang lain daripada bahasa atau dialek di sekitarnya. Kekhasan leksikon Bahasa Madura di kabupaten

⁴⁹ <http://www.kaskus.co.id/thread/51ebd15e1acb17131c000008/bondowoso---kota-titisan-kerajaan-madura/>, *Ibid.*

⁵⁰ <http://www.kaskus.co.id/thread/51ebd15e1acb17131c000008/bondowoso---kota-titisan-kerajaan-madura/>, *Ibid.*

Bondowoso yang terdapat dalam data diantaranya berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, kata tugas, maupun kata ganti.

Contoh:

/be'en/, /be'na/, /kamu/
 / engko' /, / tiah /, /saya/
 /abhenta/, /acaca/, /berbicara/
 /moghuk/, /lempo/, /capek/
 / on-laon /, / Ca-raca /, /pelan-pelan/
 / bini' /, / Bebini' /, /perempuan/
 / lakek /, / lalakek /, /laki-laki/
 / Mulaen/, / ngantang /, /mulai/
 / ningguh /, / nyungok /, /melihat/
 / ema'en /, / Mama'na /, /ibunya/
 / de'remmah/, / beremmah /, /bagaimana/.⁵¹

3.1.4 Asal-Usul Masyarakat Sumber Kalong

Wonosari merupakan kecamatan yang mayoritas penduduknya merupakan masyarakat Madura, Kecamatan Wonosari merupakan bagian dari Kabupaten Bondowoso. Dengan jarak 9 Km kearah Timur dari Ibu Kota Bondowoso. Secara Geografis Kecamatan Wonosari terletak pada ketinggian 2020 M S/D 532 M dari Permukaan Air Laut (DPL). Luas Wilayah 3780 Ha. Dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :⁵²

Sebelah Utara : Kecamatan Taman Krocok
 Sebelah Timur : Kecamatan Tapen
 Sebelah Selatan : Kecamatan Tlogosari dan Pujer
 Sebelah Barat : Kecamatan Tenggarang.

⁵¹ <http://www.lontarmadura.com/geliat-sastra-madura-di-bondowoso-2/> Diakses pada tanggal 16 September 2016.

⁵² <http://citymap.xyz/peta-kecamatan-wonosari-kabupaten-bondowoso-provinsi-jawa-timur/> Diakses pada tanggal 1 Oktober 2016.

Dan terdapat 12 desa di kecamatan ini, yakni Desa Bendoarum, Desa Jumpong, Desa Kapuran, Desa Lombokkulon, Desa Lombokwetan, Desa Pasarejo, Desa Pelalangan, Desa Sumber Kalong, Desa Tangsilwetan, Desa Traktakan, Desa Tumpeng, dan Desa Wonosari. Dengan masyarakat yang sehari-hari menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari. Adat dan kepribadian orang Madura merupakan titik tolak terbentuknya watak dengan prinsip teguh yang dipengaruhi oleh karakteristik geografis daerahnya. Satu prinsip yang menjadi fenomena orang Madura, ialah dikenal sebagai orang yang mampu mengambil dan menarik manfaat yang dilakukan dari hasil budi orang lain, tanpa mengorbankan kepribadiannya sendiri. Sikap hidup semacam ini, menjadikan orang-orang Madura diluar Madura mudah dikenal, supel serta menunjukkan sikap toleran terhadap sesama. Kadang kontradiktif bila melihat penampilan fisik bila dibandingkan kenyataan hidup yang sebenarnya. Bila satu rumah tangga kedatangan tamu (apalagi tamu jauh), dapat dipastikan mereka sangat dihormati. Mereka berani berkorban untuk menjamu sang tamu, meski hanya secangkir air. Kalaupun dapat, mereka berusaha memuaskan dengan jamuan lebih, bahkan berani mencari hutang demi menghormati tamu. Tapi sebaliknya apabila penghargaan itu ditolak atau meski sedikit tidak mau dicicipi suguhanannya, maka tamu tersebut berarti dianggap menginjak penghargaan tuan rumah. Kemungkinan semacam ini akan tumbuh benih-benih rasa benci dan dendam. Demikian pula orang Madura pada umumnya menghargai dan menjunjung tinggi rasa solidaritas kepada orang lain.⁵³

Hal ini juga yang masi dipegang oleh masyarakat Madura di Desa Wonosari Bondowoso. Salah satu masyarakat Madura yang tinggal dan hidup di Kecamatan Wonosari adalah Desa sumber Kalong.

Menurut Sejarah, ada 2 versi tentang sejarah nama Desa Sumber Kalong, yang pertama Sumber Kalong berasal dari kata “*sumber*” yang berarti sumber dan “*kalong*” dalam bahasa Jawa yang berarti *kelelawar*. Narasumber menjelaskan tentang terjadinya nama Desa Sumber Kalong ini karena dahulu terdapat sebuah pohon bringin yang sangat besar dan pohon beringin tersebut digunakan oleh kelelawar sebagai tempat bersarang. Sehingga kelelawar lain juga menjadikan pohon tersebut sebagai sarangnya. Hingga akhirnya warga setempat menyebut nya

⁵³ <http://citymap.xyz/peta-kecamatan-wonosari-kabupaten-bondowoso-provinsi-jawa-timur/>, Ibid.

sebagai *Sumber Kalong* karena banyaknya kelelawar yang bersarang di pohon bringin tersebut. Yang kedua Selain pengertian tersebut Desa Sumber Kalong juga ada anggapan lain tentang asal muasal nama Desa Sumber Kalong yaitu “*sumber*” yang berarti tempat mata air, dalam bahasa Madura “Somber” tempat mata air yang digunakan untuk mandi, mencuci, dan kegiatan lainnya dan kata yang kedua “*kalong*” yang berarti kalung (perhiasan) dalam bahasa Madura. Dalam penjelasan yang kedua ini narasumber menjelaskan bahwa dahulunya terbentuknya nama Desa Sumber Kalong karena banyaknya Sumber mata air yang memutar desa Sumber Kalong dan membentuk bagaikan sebuah kalung (perhiasan).⁵⁴

Yang unik di desa Sumber Kalong jika seorang wanita melahirkan anak, dan anak yang dilahirnya terngkurap maka akan ada upacara adat yaitu “muang enik” (buang anak). Anak yang dilahirkan akan di letakkan di tampah yang terbuat dari bambu, dalam bahasa Madura disebut “*gedeng*”, tampah tersebut diberi beras dan kemudian bayi yang lahir terngkurap tersebut diletakkan diatasnya. Setelah syarat tersebut dilaksanakan maka bayi yang diletakkan ditampah tersebut akan dibawa keperempatan jalan untuk menjalani prosesi adat selanjutnya. Setelah anak yang lahir terngkurap tersebut diletakkan di suatu perempatan jalan, maka orang tua kandung si bayi akan berpura-pura kehilangan anak bayinya dan ada orang lain atau kerabat dari orang tua kandung tersebut berpura-pura menemukan anak bayi tersebut. Setelah prosesi penemuan bayi tersebut selesai maka sang orang tua kandung menebus anak bayinya kepada orang yang menemukan dengan uang seikhlasnya. Prosesi itu bertujuan untuk membuang kesialan sang anak dan keluarga, karena meyakini hal itu yang tidak wajar jika posisi melahirkan anak bayi tersebut lahir dengan posisi terngkurap. Setelah prosesi ritual tersebut selesai maka sang orang tua melakukan “*slamatan*” dengan menyediakan 7 macam kue yang berbeda sebagai ucapan rasa syukur karena telah dikarunia seorang anak.

⁵⁴ Berdasarkan Wawancara dengan bapak Siseh bapak kampung desa Sumber Kalong pada tanggal 1 Oktober 2016 di Rumah bapak Siseh.

Namun, setelah peneliti menanyakan apakah prosesi ritual itu masih dilaksanakan sampai sekarang ? narasumber menjawab ada yang masih tetap melaksanakan, tapi banyak yang sudah tidak melaksanakan, bahkan sebagian warga ada yang tidak mengetahui prosesi ritual ini.⁵⁵

Selain ritual tersebut terdapat juga ritual “*kadisah*” yang hingga saat ini masih rutin dilaksanakan oleh masyarakat Sumber Kalong. Upacara *kadisah* merupakan perpaduan antara upacara adat dengan upacara keagamaan. Upacara *kadisah* dilakukan pada tanggal 10 bulan Muharram. Upacara *kadisah* adalah upacara slamatan desa agar terbebas dari malapetaka dan selalu dilimpahkan berkah dengan mengundang Masyarakat desa Sumber Kalong dan membawa makanan. Di mulai dengan pembacaan do’a dan dilanjutkan dengan makan bersama. Tujuan lain melakukan upacara ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi serta kekompakan diantara masyarakatnya.⁵⁶

Narasumber yang menceritakan sejarah Sumber Kalong yaitu bapak Siseh merupakan orang yang dituakan di desa tersebut, selain itu dia juga merupakan pak kampung (kepala Kampung) di desa Sumber Kalong yang sudah menjabat kurang lebih selama 35 tahun. Pak kampung juga bercerita bahwa Sumber Kalong dulunya tanah Jawa yang lama kelamaan dikuasi orang Madura sehingga masyarakat Jawa sendiri mulai terkikis kemudian musnah entah pindah ke daerah lainnya atau mulai menjadi Masyarakat Madura juga hingga akhirnya Masyarakat Maduralah yang berkuasa di Kabupaten Bondowoso. Termasuk Desa sebagai tempat melakukan penelitian ini yaitu Sumber Kalong. Sumber Kalong yang sekitar 95% merupakan masyarakat Madura atau keturunan Madura, rata-rata mata pencarian mereka adalah Petani dan pedagang.

⁵⁵Berdasarkan Wawancara dengan bapak Siseh bapak kampung desa Sumber Kalong pada tanggal 1 Oktober 2016 di rumah bapak Siseh.

⁵⁶Berdasarkan Wawancara dengan bapak Siseh bapak kampung desa Sumber Kalong pada tanggal 1 Oktober 2016 di rumah bapak Siseh.

3.1.5 Kedudukan Perempuan Madura

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita; sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing – masing. Malahan dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami-isteri sampai “kaken-kaken ninen-ninen” (istilah Jawa yang artinya sampai sang suami menjadi kaki-kaki dan sang isteri menjadi nini-nini yang bercucu-cicit). Oleh karena perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaan senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai-bagai upacara lengkap dengan “sesajen-sesajennya”⁵⁷

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia ini perkawinan bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “*perikatan adat*” dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan dan hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁵⁸

Dalam perkembangan kehidupan yang berlanjut sejauh hingga abad 21 ini, kita melihat suatu realitas dari yang lama ke yang baru yaitu nasional dan modern bahkan postmodern dan global bahwa hukum selalu berubah, seiring dengan hidup dan kehidupan yang selalu berubah “*patha rei*” (selalu mengalir) kata *Heraclitos*, yang selalu dinamis mengikuti arah perubahan waktu, tempat dan pola pikir manusia. Perubahan dalam konteks ini menyangkut antara lain pola pikir seperti nilai, azas dan norma

⁵⁷ Soerojo Wignjodipoero, 1995, *log-cit*, hlm. 122.

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, 1990, *log-cit*, hlm.8.

serta perbuatan sebagai aktualisasi nilai, azas dan norma sebagai hasil kontruksi sosial.

Kemajuan ini berdampak pada batas-batas Negara bangsa menjadi kurang tegas lagi. Manusia yang tadinya dibatasi oleh batas-batas Negara bangsa sedikit demi sedikit terbebaskan dan seolah hidup dalam perkampungan Internasional. Situasi ini sering disebut globalisasi. Dalam era globalisasi ini lahir pula benturan-benturan dibidang budaya, ekonomi, politik dan hukum. Dalam hukum perkawinan, hukum positif sering pula tidak mampu membatasi pola pikir manusia. Karena perkawinan berdasarkan pada rasa cinta yang sifatnya universal dan penuh makna bahkan misteri.⁵⁹

Masyarakat hukum adat, sebagaimana dikatakan oleh Van Vollenhoven berfungsi sebagai denah atau bingkai dimana hukum adat itu hidup, tumbuh, bekerja, berkembang dan mati. Keberadaan masyarakat hukum adat dan hukum adat itu, menurut Von Savigny diibaratkan sebagai jiwa dan raga. Masyarakat hukum adat adalah wadah atau raga dan hukum adat adalah jiwa atau semangatnya, keduanya tidak dapat dipisahkan. Atau bagi masyarakat yang hidup di pantai, hubungan antara masyarakat hukum adat dan hukum adat itu ibarat ikan dan air.⁶⁰

Hukum adat mengalami perkembangan, perubahan.-Perubahan dan perkembangan tersebut karena masyarakat terkena dampak dari era globalisasi serta kemajuan pola perkembangan nilai, azas, dan norma.

Kelangsungan hidup suatu masyarakat dijamin dalam dan oleh perkawinan. Secara teoritis hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga. Namun dalam hal pengkajian hukum perkawinn dapat berdiri sendiri. Akan tetapi, alangkah baiknya semua bidang hukum dalam hukum keluarga dibahas secara holistik, apalagi hukum adat yang memang secara substantif saling berkaitan satu sama lain secara holistik. Perkawinan itu merupakan suatu hal penting, maka kendati dalam salah satu dari tingkat-tingkat yang mengubah status sosial seseorang pribadi, perkawinan itu perlu dibicarakan tersendiri. Dalam masyarakat sederhana soal memilih jodoh tidaklah semata-mata bergantung kepada kehendak diri mereka yang menikah saja. Soal perkawinan ditentukan sekurang-kurangnya

⁵⁹ Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: LaksBang Yustitia.

⁶⁰ Dominikus Rato, 2011, *Ibid*, hlm. 11.

dalam dan oleh anggota keluarga, di samping itu setiap anggota keluarga terikat pada ketentuan-ketentuan kawin yang diharuskan dan dihalalkan golongannya secara khusus melalui sebuah norma, norma hukum adat.⁶¹

Dalam pembelajaran hukum adat, sering dikemukakan bahwa sistim kekerabatan masyarakat adat Indonesia ini ada 3, yaitu matrilineal, patrilineal, dan parental. Jarang pula dikemukakan bahwa masih ada satu sistim lagi yaitu *altenerend* sebagai mana ditemukan oleh Teer Haar di Sumatera Selatan atau pada masyarakat *ngadhu-bhaga* di Flores, NTT. Demikian juga jarang dikemukakan tentang adat menetap setelah perkawinan sehingga orang sering pula kesulitan membedakan sistim kekerabatan dengan pola menetap setelah perkawinan. Perkembangan zaman sekarang, generasi muda lebih memilih *neolokal* daripada *matrilokal*, *patrilokal*, *naturlokal*, sebab mereka telah terpisah jauh dari kerabat dan suku, hidup diperantauan. Sistem kekerabatan tetap, tetapi pola menetap sudah berubah. Diatas telah dijelaskan bahwa bagaimanapun juga terdapat hubungan antara pemberian *belis* dengan adat menetap setelah perkawinan; juga antara adat menetap sesudah perkawinan terdapat pula hubungan dengan hak warisan.⁶²

Masyarakat telah mengalami kemajuan yang juga berdampak pada hukum adat di daerahnya masing-masing mulai tergeser dan terlupakan, masyarakat lebih memilih hukum moderen dan meninggalkan hukum adat daerahnya masing-masing.

Masyarakat Madura menganut pola kekerabatan Parental dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua yaitu baik dari garis Ayah maupun garis Ibu. sehingga meskipun si suami mengikuti tempat kediaman isteri hubungan kekerabatan suami tetap berlangsung dan terjalin, adat menetap setelah perkawinan yaitu matrilokal dan sistem kewarisan antara matrilineal, bilateral dan waris islam. Kombinasi pola yang demikian terjadi karena adanya negosiasi antara adat dan hukum Islam dan Masyarakat Madura di satu sisi merupakan masyarakat yang agamis dengan menjadikan Islam sebagai agama dan keyakinannya, Hal ini

⁶¹Dominikus Rato, 2011, *Ibid*, hlm. 14.

⁶²Dominikus Rato, 2011, *Ibid*, hlm. 21.

tercermin dalam ungkapan “Abhantal syahadat, asapo’ iman, apajung Allah” yang menggambarkan bahwa orang Madura itu berjiwa Agama Islam.⁶³

Menurut bapak M Ramli, harus diakui bahwa masyarakat Desa Sumber Kalong mayoritas beragama Islam, maka perkawinan suku Madura sangat identik dengan agama. Misalnya dalam pelaksanaan perkawinan (pernikahan) biasanya dilakukan berdasarkan aturan-aturan/syarat-syarat sampai pada tata cara pelaksanaannya. Apabila mereka melanggar aturan-aturan ini maka perkawinannya dianggap tidak sah atau dengan kata lain tidak dianggap telah menikah, mengapa demikian ? karena mereka (orang Madura) melaksanakan perkawinannya diluar aturan Islam dianggap telah melanggar ajaran agamanya. Selain itu dianggap melakukan dosa besar dan telah berbuat zinah.⁶⁴

Selain agama, Adat istiadat juga berpengaruh. Adat istiadat pada mulanya dibawa oleh nenek moyang mereka dari pulau Madura, kemudian mereka menetap di Desa Sumber Kalong sampai saat ini, sehingga adat perkawinan ini menjadi kebiasaan turun-temurun sampai anak cucu mereka saat ini. Yang dimaksud dengan adat ini berkaitan dengan waktu pelaksanaan perkawinan dan alat-alat perkawinannya. Didalam ajaran Islam sendiri tidak dianjurkan harus memilih waktu dan harus ada alat-alatnya, namun mereka merasa ini sudah menjadi kebiasaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka sejak dulu, sehingga mereka tetap melestarikan dan mempertahankan tradisi/kebiasaan itu selain itu juga untuk menghormati tradisi nenek moyang mereka.⁶⁵

Dalam hal perkawinan, masyarakat Madura di pulau Madura maupun masyarakat Madura di daerah Desa Sumber kalong Wonosari menganut sistem pola adat menetap setelah perkawian matrilokal yaitu suami mengikuti tempat kediaman isteri.⁶⁶

Misalnya dalam hal tempat tinggal, dalam masyarakat Jawa dalam hal tempat tinggal memepelai berdua setelah pernikahan persoalan rumah biasanya menjadi tanggung jawab suami, sang isteri akan ikut kemanapun sang suami akan

⁶³<https://myhidayah.wordpress.com/2008/08/12/perkawinan-salep-tarjha-menurut-masyarakat-madura/> Diakses pada tanggal 28 September 2016 .

⁶⁴ Berdasarkan wawancara dengan bapak M.Ramli Kepala Desa Sumber Kalong pada tanggal 30 September 2016 di rumah bapak Ramli.

⁶⁵ Berdasarkan wawancara dengan bapak M.Ramli Kepala Desa Sumber Kalong pada tanggal 30 September 2016 di rumah bapak Ramli.

⁶⁶ <http://www.lontarmadura.com/adat-perkawinan-suku-madura-perantauan> Diakses pada tanggal 16 September 2016 .

tinggal. Namun di masyarakat Madura tidak demikian, persoalan rumah menjadi tanggung jawab dari pihak isteri dan sang suami melengkapi semua perabotan rumah yang telah disediakan oleh pihak isteri.⁶⁷

Dalam perspektif sosiologis, tradisi masyarakat Madura ini disebut *matrilocal marriage*, dimana seorang suami yang menikah harus tinggal dirumah isteri. Hal ini berbeda dengan *patrilocal marriage* yang mengharuskan isteri tinggal dirumah suami. Sementara yang netral (tidak dirumah orang tua atau mertua) disebut *neolocal marriage*.⁶⁸

Sebagai penganut *matrilocal marriage*, pilihan ini tentu memberikan konsekuensi bagi masyarakat Madura. Setiap pihak keluarga, isteri mempunyai tanggung jawab menyediakan rumah kepada menantunya. Rumah yang disediakan tidak harus baru, meski dalam kenyataan sebagian besar orang tua membangun rumah baru bagi anak perempuan dan menantunya. Bahkan rumah yang disediakan untuk anak perempuan dan menantunya biasanya lebih bagus daripada rumahnya sendiri. Bagaimana kalau keluarga perempuan berasal dari masyarakat bawah yang tidak sanggup membangun rumah baru bagi anaknya? sang mertua mengalah. Rumah yang ditempati diserahkan kepada anak dan menantunya. Sementara sang mertua membuat kamar sederhana kadang dari *gedeg bambu* disamping rumah induk. Yang penting cukup buat tempat berteduh dari guyuran hujan dan sengatan panas matahari.⁶⁹

Dalam tradisi Madura, sangat jarang menemukan dua keluarga hidup dalam satu rumah. Misalnya, satu rumah ditempati mertua serta anak perempuan dan suaminya. Atau satu rumah ditempati oleh anak nya yang sama-sama berkeluarga. Nah, jika orang Madura mempunyai tiga anak perempuan, ia memiliki tanggung jawab membangun tiga rumah untuk anak perempuannya ketika menikah. Rumah ini dibangun disamping rumah mertua berjejer memanjang kesamping. Sehingga membentuk "*taneyan lanjhang*".⁷⁰

Taneyan lanjang (dibaca:lanjeng) adalah pemukiman adat Madura yang terdiri dari kumpulan rumah dengan kepala keluarga yang mengikat. Letaknya sangat berdekatan dengan lahan garapan,

⁶⁷ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rummyati warga desa Sumber Kalong pada tanggal 3 Oktober 2016 di rumah ibu rummyati

⁶⁸ A. Dardiri Zubairi, 2013, *Rahasia perempuan Madura*, Surabaya: Andhap Asor dengan Al-Afkar Press, Hlm. 101-105.

⁶⁹ A. Dardiri Zubairi, 2013 *Ibid* Hlm. 101-105.

⁷⁰ A. Dardiri Zubairi, 2013 *Ibid* Hlm. 101-105.

mata air atau sungai. Taneyan lanjang terdiri dari beberapa rumah yang dibangun berdekatan dan hanya memiliki satu halaman memanjang. Halaman tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai tempat menjemur hasil panen, tempat bermain anak-anak, dan tempat diadakannya acara hajatan perkawinan, atau upacara kematian. Rumah disusun berdasarkan hierarki dalam keluarga. Barat-timur adalah arah yang menunjukkan urutan tua muda. Susunan barat timur terletak rumah orang tua, anak-anak, cucu-cucu, dan cicit-cicit dari keturunan perempuan. Diujung paling barat terletak langgar.⁷¹

Jika memperhatikan struktur formasi dan dasar dari pembentukan pemukiman taneyan lanjang tampak jelas bahwa dalam keluarga Madura anak perempuan memperoleh perhatian dan proteksi lebih khusus dibandingkan dengan anak laki-laki. Kebiasaan untuk membuat rumah untuk anak perempuan yang sudah menikah bukan karena kesejahteraan belaka tetapi sebagai ungkapan nilai primodial masyarakatnya dan hal ini memberikan gambaran tentang pola *matrilineal* yang terlihat dengan jelas bahwa rumah adalah milik perempuan. Peruntukan rumah untuk ditinggali oleh kaum perempuan.

Alasan lainnya dikemukakan oleh bapak Anwari, tentang taneyan lanjang kenapa harus anak perempuan. Karena anak perempuan dianggap sebagai tempat pemulangan bagi saudara-saudaranya. Jika ada saudaranya yang bercerai maka akan pulang kerumah saudara perempuannya itu. Selain itu juga dijadikan tempat berkumpulnya para keluarga. Masyarakat beranggapan bahwa anak perempuan itu lebih telaten dalam mengurus orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua dan sepuh, anak perempuan anak mencuci baju orang tuanya serta memberikan makan ketika orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dan beraktifitas. Hanya saja meski masyarakat Sumber Kalong masih menganut tradisi adat Madura “taneyan lanjang” tapi dalam penataan tempat tidak harus disusun berdasarkan hierarki dalam keluarga seperti di pulau Madura.⁷²

⁷¹ Samsul Ma'arif, 2015, *log.cit*, hlm. 176-177.

⁷² Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anwari tokoh masyarakat Desa Sumber Kalong pada tanggal 3 Oktober 2016 di rumah bapak Anwari.

Proteksi orang Madura terhadap kaum perempuan terutama perempuan yang sudah menikah atau isteri tidak hanya dilihat dari “taneyan lanjang” tetapi juga dari tradisi carok. Masyarakat Madura yang konon merupakan sempalan dari pulau Jawa ini terdapat sebuah tradisi untuk mempertahankan harga diri berbau kekerasan bagi seorang laki-laki yang di sebut carok.

Carok dalam bahasa Kawi kuno berarti perkelahian. Carok dalam pandangan orang luar Madura adalah murni kekerasan. Tak ada beda antara carok dan kasus pembunuhan lain. Bahkan disamakan dengan kekerasan jenis lain seperti perampokan, penganiayaan, dan sebagainya. Semua dianggap sebagai kejahatan dan tidak pantas untuk dilakukan.

Namun, lain halnya bagi orang Madura. Carok adalah suatu tindakan pembelaan terhadap harga diri akibat hinaan serius, ketidaksopanan dan penyerobotan isteri atau perseingkuhan. Hal yang penting adalah, carok tidak dilakukan tanpa persetujuan keluarga. Bahkan carok harus melalui ritual khusus seperti remo dan kegiatan berdoa bersama keluarga.⁷³

Ajang laga carok sendiri biasanya dipicu oleh masalah perempuan yakni bila diganggunya isteri dan kehormatan keluarganya, karena bagi lelaki Madura istri merupakan simbol dari kehormatan bagi dirinya. Jadi bila kemudian sang isteri diganggu atau berselingkuh dengan pria lain maka itu sama artinya dengan melecehkan dan menginjak-injak keberadaannya sebagai lelaki. Dan bila sudah begitu tak ada jalan lain yang bisa ditempuh selain mengajaknya berduel satu lawan satu dalam carok.⁷⁴

Dengan alasan untuk membela kehormatan itulah, maka orang yang melakukan carok, dianggap bagai pahlawan oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya, meski pada akhirnya mereka harus mati di tangan lawannya. Untuk orang yang mengalahkan lawannya saat carok, dan lolos dari kematian, selain dianggap pahlawan oleh keluarganya pun dianggap sebagai orang jago atau jagoan. Orang seperti inilah, yang kemudian akan mendapat julukan sebagai orang blater.⁷⁵

⁷³ Samsul Ma'arif, 2015, *log.cit*, hlm. 164.

⁷⁴ Samsul Ma'arif, 2015, *Ibid* hlm 164.

⁷⁵ Samsul Ma'arif, 2015, *Ibid* , hlm 164.

Namun hal demikian sudah sangat jarang bahkan sulit di temui di Desa Sumber Kalong bahkan di kabupaten Bondowoso, alasan utamanya karena telah adanya Hukum dan Undang-Undang. Serta kesadaran masyarakat tentang bagaimana menyelesaikan masalah tidak harus dengan cara carok.

Berkompas pada taneyan lanjang, yang lebih memberikan kedudukan khusus untuk perempuan. Dalam hal pekerjaan masyarakat Sumber Kalong juga memberi kebebasan terhadap perempuan atau isteri. Jika sebuah keluarga dianggap perekonomian dalam keluarga tersebut masi belum mencukupi atau rendah, sang isteri ikut membantu suami bekerja diladang atau ikut menjadi buruh tani.⁷⁶

Jika dalam keluarga perekonomiannya telah menukupi bahkan lebih mencukupi sang isteri biasanya tidak diperbolehkan untuk bekerja karena dianggap tanpa isteri bekerja kebutuhan sudah dapat dipenuhi. Sang isteri boleh bekerja namun dengan ketentuan-ketuan yang telah disepakati seperti pekerjaan tersebut tidak harus meninggalkan rumah atau pekerjaan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Seiring berjalanya waktu hal demikian sudah sangat sulit ditemukan.

Dijaman yang sekarang ini isteri dan suami sama-sama memiliki peluang dan kesempatan bekerja yang sama bahkan banyak yang kedudukan pekerjaan isteri lebih tinggi dengan suaminya. Hal ini karena adanya emansipasi wanita.⁷⁷Gerakan emansipasi wanita di Indonesia tidak terlepas dari peranan Raden Ajeng (RA) Kartini dan para pejuang wanita lainnya. Sejalan dengan bertambah banyaknya jumlah pelajar di sekolah Barat, dan peradaban dunia Barat yang lengkap dengan sistem politik, sosial, dan ekonominya pun mulai lebih dikenal. Posisi sosial Belanda yang sangat terpendang pada masa kolonialisme Belanda di mata bangsa pribumi menyebabkan timbulnya aspirasi-aspirasi untuk mengadakan inovasi menurut model Barat umumnya, dan Belanda khususnya.⁷⁸

⁷⁶ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anwari tokoh masyarakat Desa Sumber Kalong pada tanggal 3 Oktober 2016 di rumah bapak Anwari.

⁷⁷ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anwari tokoh masyarakat Desa Sumber Kalong pada tanggal 3 Oktober 2016 di rumah bapak Anwari.

⁷⁸ <http://ridwanaz.com/umum/sejarah/sejarah-gerakan-emansipasi-wanita-oleh-ra-kartini/> Diakses pada tanggal 1 Oktober 2016.

Akhirnya persepsi mereka terbuka, tidak hanya dalam perbedaan-perbedaan tingkat dan gaya hidup pribumi dengan Belanda dan Eropa saja, melainkan juga mengenai keterbelakangan dan kolotnya kehidupan tradisional masyarakat Indonesia saat itu. Mereka mulai sadar akan perbedaan kualitas hidup **antara gaya Barat yang serba bebas dengan pola kehidupan tradisional yang penuh dengan keterikatan.**⁷⁹

Emansipasi wanita berlanjut tidak hanya dalam hal pendidikan tapi juga dalam hal pekerjaan. Sekarang antara laki-laki dan perempuan tidak adalagi perbedaan. Bahkan tidak banyak kedudukan yang dulu ditempati oleh kaum laki-laki saja sekarang kaum perempuan dapat menempatinnya juga.

Meskipun dalam hal pekerjaan, status sosial bahkan kedudukan hukum antara suami dan isteri seimbang. Sang isteri tetap tunduk terhadap suami, isteri tetap menjadi makmum dan suami menjadi imam. Isteri tetap wajib meminta izin suami jika akan melakukan perbuatan hukum, isteri tetap harus mengutamakan keluarga daripada pekerjaan karena suami tetaplah pemimpin dan meskipun dalam hukum adat Madura perempuan atau isteri derajatnya lebih tinggi. Tapi perempuan tetaplah seorang isteri yang harus patuh terhadap suami. Hal ini juga dipengaruhi oleh ajaran Islam yang sangat kental dan dipegang teguh oleh masyarakat Madura.⁸⁰

3.1.6 Pembagian Waris Masyarakat Adat Madura di Desa Sumber Kalong Kabupaten Bondowoso

Sistem yang digunakan untuk menentukan pewarisan adat di Indonesia bermacam-macam. Penerapan sistem tersebut berhubungan erat dengan adat yang ada di masing-masing daerah adat setempat, sehingga sistem adat masing-masing daerah tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Meskipun cara atau sistem pewarisannya berbeda namun semangat dari hukum adat itu sama, yakni musyawarah mufakat.

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, baik itu patrilineal, matrilineal ataupun bilateral. Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh

⁷⁹ <http://ridwanaz.com/umum/sejarah/sejarah-gerakan-emansipasi-wanita-oleh-ra-kartini/>, *Ibid.*

⁸⁰ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anwari tokoh masyarakat Desa Sumber Kalong pada tanggal 3 Oktober 2016 di rumah bapak Anwari.

terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan. Hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu:⁸¹

1. Sistem kewarisan individual

Sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing secara individual atau perorangan. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk digunakan dan dinikmati. Sistem hukum adat seperti ini biasanya dapat kita temui di wilayah Jawa, Batak, Sulawesi.

2. Sistem kewarisan kolektif

Sistem ini merupakan pengalihan kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sedangkan cara pemakaiannya diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat. Sistem pewarisan adat yang seperti ini biasanya digunakan masyarakat adat Minangkabau.

3. Sistem kewarisan mayorat

Sebenarnya sistem pewarisan mayorat hampir sama dengan sistem kewarisan kolektif, hanya saja pengalihan harta yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga, menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga, yakni mengurus dan memelihara adik-adiknya sampai mereka dapat berdiri sendiri. Jadi disini, yang paling berhak mendapatkan dan menguasai harta pewaris adalah anak tertua dari pewaris tersebut. Sistem ini dapat dibedakan menjadi dua jalur, yakni :

1. Mayorat laki-laki, apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
2. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, seperti di Tanah Semendo Sumatra Selatan.⁸²

Masyarakat Madura di Desa Sumber Kalong mennganut sistem kewarisan Individual dengan setiap ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing. Sedangkan dal hal pebagian waris berdasarkan jumlahnya masyarakat Sumber

⁸¹ Soerjono Soekanto, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 260

⁸² Dominikus Rato, 2011, *logcit*, hlm. 117.

Kalong menganut sistem kewarisan yang berbeda-beda meskipun dalam kenyataannya masyarakat Sumber Kalong merupakan penganut agama Islam. Di Islam ada aturan sendiri tentang pembagian harta waris. Tentang hukum kewarisan Islam, rata-rata masyarakat Sumber Kalong mengetahui adanya ketentuan dan kewajiban pelaksanaannya, meskipun secara metode pembagiannya, pengetahuan mereka relatif tidak sama. Namun demikian dalam tataran empiris, masyarakat Sumber Kalong lebih memilih pembagian harta warisannya dengan cara mereka sendiri sesuai dengan kebiasaan masing-masing keluarga. Bagi mereka yang sangat agamis mereka mengikuti sesuai dengan surat An Nisa Ayat 11-12. Ayat tersebut menjadikan semua anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris bagi ayah dan ibunya serta membagi warisnya dengan perbandingan dua bagi anak laki-laki dan satu bagi anak perempuan. Seperti masyarakat dalam lingkungan pesantren di desa Sumber Kalong .⁸³

Pada zaman sekarang, istilah tersebut sudah jarang ditemukan. Yang menjadi terjadi adalah mereka membagi secara sama antara laki-laki dan perempuan, itu dikarenakan Dalam hal ini masyarakat menilai bahwa dengan pembagian secara rata antara perempuan dan laki-laki akan lebih memberikan kemaslahatan dan rasa keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu mereka lebih memilih melaksanakan sesuai dengan tradisi yang diyakini lebih memberikan keselamatan dan agar menghindari konflik yang akan terjadi antara saudara karena ketidaksamaan dalam jumlah pembagian waris. Bahkan kebanyakan dalam praktek pembagian harta warisan lainnya di Desa Sumber Kalong , mereka membagi harta warisan ketika orang tua masih hidup, dalam bahasa Madura “*mompong ghi’ pada bada*” Yaitu melalui hibah. Umumnya, anak perempuan mendapat porsi harta warisan lebih banyak dari anak laki-laki. Harta warisan seperti rumah dan tanah pekarangan diberikan kepada anak perempuan dan tidak boleh dijual kepada siapapun. Di Madura harta yang demikian disebut dengan sangkolan. Sedangkan tanah sawah diberikan kepada anak laki-laki dan boleh

⁸³ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anwari tokoh masyarakat Desa Sumber Kalong pada tanggal 3 Oktober 2016 di rumah bapak Anwari.

apabila hendak dijual kepada orang lain. Dalam pembagian harta warisan di Madura, jarang sekali laki-laki mendapat harta warisan lebih banyak dari anak perempuan, hal itu karena anak perempuan akan menjadi tempat berpulang (pamolean) bagi saudara laki-lakinya jika terjadi perceraian atau kasus yang tidak diinginkan lainnya.⁸⁴

pola pembagian harta waris dalam tradisi masyarakat Madura di Desa Sumber Kalong merupakan model kontekstualisasi dari hukum Islam dengan adat setempat. pembagian yang dilakukan saat pewaris masih hidup maupun setelah meninggal dunia, dalam tradisi masyarakat Madura penetapan bagian untuk masing-masing ahli waris terpola menjadi tiga macam seperti diatas . *Pertama* mereka membagi sama rata dengan tanpa membedakan jenis kelamin ahli waris, *kedua* memberikan kepada perempuan lebih banyak dari laki-laki, dan *ketiga* memberikan bagian lebih banyak kepada laki-laki. Dalam hal bagian-bagian ini tidak bisa diukur secara jelas apakah ukurannya 2:1 atau sebaliknya, karena bentuk hartanya kebanyakan berupa tanah yang dibagi perpetak, dan bukan ukuran luas dan lebar.

3.2 Perbandingan Kedudukan Isteri dalam Keluarga menurut Hukum Adat Madura di Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam perkembangan kehidupan yang berlanjut sejauh hingga abad ke 21 ini, kita melihat suatu realitas dari yang lama ke yang baru yaitu nasional dan modern bahkan post modern dan global bahwa hukum selalu berubah, seiring dengan hidup dan kehidupan yang selalu berubah “*pathare*” (selalu mengalir) kata Heraclitos, yang selalu dinamis mengikuti arah perubahan waktu, tempat, dan pola pikir manusia. Perubahan dalam konteks ini menyangkut antara lain pola

⁸⁴ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurul warga desa Sumber Kalong pada tanggal 5 Oktober 2016 di rumah ibu Nurul.

pikir seperti nilai, azas dan norma serta perbuatan sebagai aktualisasi nilai, azas dan norma sebagai hasil konstruksi sosial.⁸⁵

Kemajuan itu berdampak pada batas-batas Negara bangsa menjadi kurang tegas lagi. Manusia yang tadinya dibatasi oleh batas-batas Negara bangsa sedikit demi sedikit terbebaskan dan seolah-olah hidup dalam perkampungan nasional. Situasi ini sering disebut globalisasi, dan dalam era globalisasi ini lahir pula benturan-benturan di bidang budaya, ekonomi, politik dan hukum. Dalam hukum perkawinan, hukum positif sering pula tidak mampu membatasi pola pikir manusia. Karena perkawinan berdasarkan pada rasa cinta yang sifatnya Universal dan penuh makna bahkan misteri.⁸⁶

Philippe Nonet dan Philip Selznick telah merumuskan perubahan konsep hukum yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan terhadap kebutuhan sosial sesuai zamannya. Hukum yang dibentuk yang dibentuk itu adalah hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Berdasarkan konsep hukum yang ditawarkan Nonet dan Selznick itu, orang memasuki dunia global yang *future-oriented* dengan hukum-hukum lebih responsif. Bahkan menurut Satjipto Rahardjo lebih progresif lagi yaitu hukum progresif oleh karena itu, hukum Negara yang *presend-oriented* seiring masih bertahan pada pandangan yang otonom bahkan cenderung resprensetif dengan alasan kepatian hukum, diharapkan mampu memandang kedepan secara responsive dan progresif. Konsep hukum responsive sebaiknya menjadi perhatian pembangunan hukum Indonesia saat ini jika kita berkeinginan siap menghadapi ekonomi pasar yang semakin liberal dan bebas. Liberal dan bebas tidak berarti tidak diatur dan dibatasi, sebab kebebasan adalah keterikatan.⁸⁷

Dalam memandang dan menyikapi perubahan ada pendapat yang merasa pesimis. Mereka yang berpandangan pesimis mengatakan bahwa perubahan selalu membawa manusia kearah yang tidak menentu. Karena proses perubahan itu motifasi seseorang ditentukan oleh kemajuan teknologi. Penggunaan teknologi mengubah pendapat dan perbuatan orang melalui perubahan falsafah hidup baru

⁸⁵ Dominikus Rato, 2011, *opcit*, hlm 47.

⁸⁶ Dominikus Rato, 2011, *Ibid* hlm 47.

⁸⁷ Dominikus Rato, 2011, *Ibid* hlm.48.

menyesuaikan diri proses itu. Jika seseorang mampu menyesuaikan diri, ia tidak akan tenggelam pada *apatisme* dan *pesimisme*, tetapi melahirkan pencahayaan diri unntuk bangkit dan menyesuaikan diri atau adaktif-aktif.⁸⁸

Dove mengatakan bahwa pola pikir dalam kebudayaan tradisional disebut *inner-construction*, dalam menghadapi perubahan menjadi begitu penting. Suatu kekeliruan jika para pelaku pembangunan menganggap bahwa budaya tradisional adalah penghambat pembangunan. Bagi masyarakat modern, industrilisasi merupakan keberhasilan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁸⁹

Perubahan *inner-construction* sebagai upaya manusia sebagai penyesuaian diri pada alam dan lingkungan yang oleh Banet disebut adaktif-aktif dan menurut Paul Bohanam disebut *reinstitutionalization*. Konsep *institution* ini harus ditegakkan melalui prinsip resiproitas dan publisitas. Pandangan malinowski ini ditentang oleh Paul Bohannam yang menyatakan bahwa prinsip resiprositas dan publisitas itu bukan ini bukan lah hukum adat istiadat. Agar adat istiadat menjadi hukum, ia harus melakukan *reinstitutionalization* melalui penetapan ulang hak-hak dan kewajiban.

Para pendukung pandangan yang optimis berpendapat lain, Mochtar Kusumaatmadja misalnya, dengan meminjam konsep *roscoe pund*, walaupun agak menyimpang, melalui konsep *law as tool of social einering* mengatakan bahwa agar perubahan pola pikir dan pola perubahan masyarakat setiap menghadapi arus globalisasi dan modernisasi, harus dilakukan rekayasa sosial dengan hukum sebagai persyaratannya. Hukum adalah sarana yang tepat untuk rekayasa sosial itu, karena dengan hukum rancangan perubahan pola pikir dan pola perubahan masyarakat mendapat kekuatan daaya paksa secara legal.⁹⁰

Berbeda dengan dua pandangan diatas mereka yang berpandangan netral melihat bahwa masyarakat tidak perlu dilindungi. Perubahan adalah sesuatu yang wajar, *sunnatullah* dan tak perlu dibesar-besarkan. Masyarakat diberikan kebebasan mengekspresikan diri oleh karena mereka memiliki daya adaktif aktif lembaga kontraktual. Dalam tranformasi terdapat kondisi yang memungkinkan

⁸⁸ Dominikus Rato, 2011, *Ibid* hlm.48.

⁸⁹ Dominikus Rato, 2011, *Ibid* hlm49.

⁹⁰ Dominikus Rato, 2011, *Ibid* hlm .50.

para warga masyarakat menentukan posisi kehidupan lama yang terikat oleh status dimana para warga mendukung masyarakat terkungkung oleh aturan adat istiadat yang deterministik, memasuki kondisi yang baru dalam hubungan-hubungan yang bersifat kesepakatan-kesepakatan para pihak.⁹¹

Pandangan yang netral berpendapat bahwa hancurnya budaya tradisional bukan dilakukan oleh modernisasi, melainkan oleh konstruksi yang ada dalam pola pikir masyarakat atau persepsi individu. Perubahan ini terjadi bukan karena rekayasa maupun tekanan dari luar. Melainkan karena adanya kesepakatan dari para pelaku perubahan. Kesepakatan mana merupakan proses resultante konstruksi.⁹²

Proses menuju harmoni mengalami benturan-benturan. Benturan antarbudaya termasuk hukum, seperti hukum nasional, hukum agama, hukum adat, dan hukum lokal telah dianalisis oleh beberapa sarjana. Benturan ini merupakan situasi dan kondisi yang tidak dapat dihindari. Kondisi ini di Indonesia saat ini sangat tepat untuk dijadikan bahan kajian. Hukum lokal perlu dibedakan dengan Hukum Adat. Hukum lokal adalah hukum yang hidup dan berlaku dalam suatu komunitas tertentu/terbatas yang secara nyata. Sedangkan hukum adat adalah hukum yang berlaku secara normatif dalam suatu masyarakat hukum adat. Kosmologi masyarakat lokal meletakkan nilai-nilai yang menjiwai berlakunya hukum lokal. Norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat agar dapat mempunyai kekuatan berlaku. Hendaknya tidak bertentangan dengan kosmologi masyarakat.⁹³

Fungsi utama kosmologi dalam hukum adat masyarakat lokal adalah sebagai pemandu pola pikir perbuatan, baik dalam pembentukan norma, perbuatan hukum, dan pelestarian azas-azas hukum. Fungsi kosmologi local secara singkat adalah sebagai berikut :

1. Menentukan keabsahan perkawinan

Keabsahan perkawinan menurut hukum Negara yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agaknya berbeda dengan keabsahan perkawinan

⁹¹ Dominikus Rato, 2011, *Ibid* hlm. 50.

⁹² Dominikus Rato, 2011, *Ibid* hlm. 52.

⁹³ Dominikus Rato, 2011, *Ibid* hlm. 52.

menurut hukum adat dalam kosmologi dan pola pikir masyarakat adat. Keabsahan perkawinan ada 2 pengertian. *Pertama*, dalam pengertian formal yaitu menurut para penganut nofatisisme bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama sebagai mana diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, menurut pandangan ini tidak hanya itu saja, melainkan ditentukan juga oleh Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa perkawinan itu juga harus dicatatkan. Bagi yang beragama islam dicatatkan ke kantor urusan agama (KUA), dan bagi mereka yang non Islam perkawinan wajib dicatatkan di kantor catatan sipil. Jadi, keabsahan ditentukan oleh perilaku administratif, yaitu pencatatan. Pencatatan ini berkenaan dengan pembuktian, sebab dalam hukum privat yang formal, surat merupakan bukti pertama dan utama. Bagi penganut mistiskus, keabsahan perkawinan tidak cukup dilakukan dihadapan pejabat KUA atau catatan sipil. Keabsahan masyarakat adat harus dilakukan di hadapan alam, tuhan, dan sesama disaksikan oleh seluruh anggota kerabat, tetangga, hadaitaulan, dan anggota masyarakat. Perkawinan yang demikian ditandai dengan upacara yaitu prosesi dari rumah pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan atau sebaliknya. Sebagai bentuk pengumuman bahwa sebuah peristiwa sosial sekaligus peristiwa hukum yaitu kawin-mawin.⁹⁴

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum artinya perkawinan itu membawa dampak secara hukum, yaitu melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban baik pihak suami maupun pihak perempuan. Perkawinan secara hukum tidak hanya membawa dampak hak dan kewajiban melainkan juga secara administrasi member tugas dan wewenang kepada Negara untuk memasuki arena atau wilayah pribadi seseorang, seperti penentuan keabsahan, status hukum masing-masing pihak, termasuk hubungan hukum dengan pihak ketiga, misalnya hubungan menantu dengan mertua.⁹⁵

Pengaruh perubahan hukum dan adat istiadak juga dirasakan oleh masyarakat Madura, misalnya tradisi carok. Seiring dengan perkembangan zaman, sudah banyak orang yang mengugat tradisi carok ini. Selain karena sudah

⁹⁴ Dominikus Rato, 2011, *Ibid*, hlm. 53.

⁹⁵ Dominikus Rato, *Ibid*, hlm 29.

melenceng jauh dari prinsip awalnya, masyarakat juga memahami bahwa carok juga memberi dampak psikologis yang buruk bagi pelaku, keluarga dan pengaruh pada masyarakat di sekitarnya.⁹⁶

Perubahan hukum yang terjadi di desa Sumber Kalong kecamatan Wonosari, hukum adat serta ritual adat istiadat sudah mulai luntur dan terkikis oleh perkembangan zaman. Dimasyarakat Sumber Kalong tidak ada upacara adat atau ritual perkawinan. Prosesi dilaksanakan secara umum sama seperti pada prosesi perkawinan lainnya. Mereka melaksanakan prosesi sesuai dengan aturan agama saja. Padahal ketika zaman nenek moyang dulu atau masyarakat Madura kuno di desa Sumber Kalong ada hukum yang mewajibkan pihak laki-laki untuk membawa 1 batang pohon yang besar sebagai syarat untuk melamar sang calon isteri. Bahkan ada ritual yang lain yaitu sang calon suami sebelum menikah, diarak terlebih dahulu dengan menaiki kuda untuk memotong sebagian giginya.⁹⁷

Setelah terjadi perkawinan akan timbul hak yang didapat isteri terhadap suaminya seperti :

1. Hak secara lahir seperti mendapatkan nafkah, pemenuhan mahar / maskawin ;
2. Hak secara batin, dilindungi , dijaga karena suami adalah pengganti sang ayah sebagai pelindung ;
3. Hak lainnya misalnya tidak diperlakukan sewenang-wenang karena suami adalah kepala rumah tangga.⁹⁸

Dalam masyarakat lokal, hukum lokal tidak homogen tetapi heterogen, ada hukum adat-hukum agama, hukum masyarakat-hukum Negara, dan hukum Nasional-hukum Internnasional sebagai resultante kontruksi dari hukum adat dan hukum agama merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat lokal. Ia dikonstruksi sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dari kristalisasi

⁹⁶ Samsul Ma'arif, 2015, *op.cit*, hlm. 170.

⁹⁷ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rummyati warga desa Sumber Kalong pada tanggal 3 Oktober 2016 di rumah ibu rummyati.

⁹⁸ Berdasarkan wawancara dengan bapak M.Ramli Kepala Desa Sumber Kalong pada tanggal 30 September 2016 di rumah bapak Ramli.

pengalaman hidup sehari-hari para pendukungnya. Hukum yang terbentuk sebagai hasil resultante konstruksi itu, dalam masyarakat lokal dianggap patut sehingga mendapat pengukuhan dari pengguna hukum, sehingga bersifat mengikat dan dipatuhi.⁹⁹

Perpaduan dan kombinasi antara *matrilokal*, hukum Islam dan *parental* atau *bilateral* yang dianut oleh masyarakat Madura di desa Sumber Kalong. Sistem kekeluargaan yang menganut *matrilokal* dapat dilihat struktur formasi dan dasar dari pembentukan pemukiman “taneyan lanjang” tampak jelas bahwa dalam keluarga Madura anak perempuan memperoleh perhatian dan proteksi lebih khusus dibandingkan dengan anak laki-laki. Kebiasaan untuk membuat rumah untuk anak perempuan yang sudah menikah bukan karena kesejahteraan belaka tetapi sebagai ungkapan nilai *primordial* masyarakatnya dan hal ini memberikan gambaran tentang pola *matrilineal* yang terlihat dengan jelas bahwa rumah adalah milik perempuan. Peruntukan rumah untuk ditinggali oleh kaum perempuan.¹⁰⁰

Dan alasan yang dikemukakan oleh bapak Anwari, tentang “taneyan lanjang” kenapa harus anak perempuan. Karena anak perempuan dianggap sebagai tempat pemulangan bagi saudara-saudaranya. Jika ada saudaranya yang bercerai maka saudaranya tersebut akan pulang kerumah saudara perempuannya itu. Selain itu juga dijadikan tempat berkumpulnya para keluarga . Masyarakat beranggapan bahwa anak perempuan itu lebih telaten dalam mengurus orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua dan sepuh, anak perempuan anak mencuci baju orang tuanya serta memberikan makan ketika orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dan beraktifitas.¹⁰¹

Jika dibandingkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
BAB VI.

Pasal 32

⁹⁹ Dominikus Rato, 2009, *Dunia Hukum Orang Osing*, Yogyakarta: LaksBang, hlm. 99.

¹⁰⁰ <http://www.emadura.com/2016/08/taneyan-lanjang-posisi-perempuan-secara-cultural.html> Diakses pada tanggal 24 September 2016.

¹⁰¹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anwari tokoh masyarakat Desa Sumber Kalong pada tanggal 3 Oktober 2016 di rumah bapak Anwari.

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Maka berbeda dengan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Madura di Desa Sumber Kalong bahwa tempat tinggal telah ditentukan bahkan sebelum terjadinya perkawinan yaitu suami mengikuti tempat kediaman isteri karena masyarakat Madura menganut sistem kekerabat yaitu *matrilokal*. Namun pada kenyataannya di Desa Sumber Kalong “taneyan lanjang” masih melaksanakan adat istiadat yang telah dilakukan sejak jaman nenek moyang ini tidak sepenuhnya masih dilaksanakan. Orang tua pada zaman sekarang ini lebih memberi kebebasan pada pasangan suami isteri untuk menentukan kediaman bersamanya. Meskipun orang tua memberi pilihan pertama pada anaknya yaitu tinggal dirumah isteri tapi jika hal ini tidak dilaksanakan tidak ada hukuman yang diterima pada pasangan suami isteri itu. Faktor yang mempengaruhi diantaranya karena pekerjaan suami yang jauh dari tempat kediaman isteri. Faktor lainnya adalah kesadaran dari orang tua itu sendiri tentang pengertian pernikahan yang sesungguhnya bukan soal tempat tinggal.¹⁰²

Dalam kehidupan manusia dapat dilihat kenyataan-kenyataan bahwa dua orang yang berlainan jenis menjadi kehidupan bersama dalam suatu kesatuan rumah tangga. Mereka disebut sebagai suami isteri yang sah, kalau kehidupan bersama didasari oleh kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang telah ditentukan berlaku bagi mereka. Dalam mencapai kehidupan sebagai suami isteri sah ini, tentunya melalui suatu prosedur dan tatacara yang telah ditetapkan.¹⁰³

Mengenai hak dan kewajiban suami isteri di UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat hak dan kewajiban perempuan sebagai suami isteri antara lain :

Pasal 31

¹⁰² Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurul warga desa Sumber Kalong pada tanggal 5 Oktober 2016 di rumah ibu Nurul.

¹⁰³ Fictor Situmorang, 1988, *Kedudukan Waris di Mata Hukum*, Jakarta: Melton Putra, hlm. 23.

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Sedangkan masyarakat Sumber Kalong Dalam hal pekerjaan dan status hukum lebih memberi kebebasan terhadap perempuan atau isteri. Bahkan sebuah keluarga jika dianggap perekonomian dalam keluarga tersebut masi belum mencukupi atau rendah, sang isteri ikut membantu suami bekerja diladang atau ikut menjadi buruh tani itu dikarenakan saat suami mengikuti kediaman isteri, suami tidak membawa harta apa-apa sehingga isteri lebih mempunyai hak yang lebih besar dibanding suami. Hal ini juga nampaknya berbeda dengan pasal 32 meskipun sudah terjadi perubahan pola pikir Masyarakat Madura di Desa Sumber Kalong.

Antara kedudukan Isteri dalam UU Perkawinan dengan kedudukan isteri menurut hukum adat masyarakat adura di Desa Sumber Kalong terjadi harmonisasi terdapat banyak kesamaan dan telah ada harmonisasi, hal ini dikarenakan awal dibentuknya UU Perkawinan berawal dari hukum perkawinan di Indonesia masih bersifat *pluralistis*, dimana masing-masing golongan dalam masyarakat kita mempunyai hukum perkawinan sendiri yang berbeda-beda yaitu: (1) bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat; (2) bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat; (3) bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwehijks Ordonnantie Christen Indonesia* (S. 1933 No. 74); (4) bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga negara Indonesia keturunan Cina

berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan; (5) bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka; dan (6) bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Yang dipersamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kalau golongan-golongan masyarakat Indonesia yang bernaung di bawah hukum perkawinan yang beraneka ragam tersebut dibandingkan, maka untuk sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, karena itu maka hukum perkawinannya adalah “Hukum Agama Islam” yang telah diresipilir ke dalam Hukum Adat.¹⁰⁴

Selain itu Pengaturan perkawinan di Indonesia tidak dapat lepas dari keterlibatan tiga pihak/kepentingan, yaitu kepentingan agama, kepentingan negara dan kepentingan perempuan. Dalam konteks, agama dan Negara merupakan institusi yang memiliki kepentingan untuk mengadakan pengaturan. Agama sebagai sebuah institusi memiliki kepentingan yang signifikan atas keluarga sebab keluarga sebagai satuan kelompok sosial terkecil memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai yang ada dalam agama. Sementara itu, Negara sebagai institusi modern pun tak bisa mengabaikan keluarga dalam mengatur dan menciptakan tertib warganya meskipun kepentingan negara ini tidak selalu sama dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain.

Sebelum Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 lahir, muslim Indonesia menggunakan hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum Adat. Hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum adat mendapatkan pengakuan dari *Indische Staats Regeling* (ISR) yang berlaku untuk tiga golongan. Pasal 163 menjelaskan tentang perbedaan tiga golongan penduduk yang ditunjuk dalam ketentuan Pasal 163 tersebut, yaitu; a. Golongan Eropa (termasuk Jepang); b. Golongan pribumi (orang Indonesia) dan; c. Golongan Timur Asing. Dalam hal ini, orang yang beragama Kristen menjadi yang dikecualikan. Golongan pribumi yang beragama Islam memberlakukan hukum

¹⁰⁴ <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/386-pembentukan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan> Diakses pada tanggal 2 oktober 2016

agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya, orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam melaksanakan perkawinan berlaku ijab Kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal tersebut merupakan budaya hukum orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.¹⁰⁵



¹⁰⁵ <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/386-pembentukan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan>, Ibid.

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

1. Kedudukan isteri dalam keluarga menurut hukum adat Madura di Desa Sumber Kalong kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso adalah lebih dominan isteri atau kedudukan isteri lebih tinggi dibanding suami itu dikarenakan dalam hal perkawinan, masyarakat Madura di Desa Sumber kalong Wonosari menganut sistem pola adat menetap setelah perkawian matriloal yaitu suami mengikuti tempat kediaman isteri, kediaman tempat suami isteri menetap setelah perkawinan akan mempengaruhi tanggung jawab suami isteri dalam keluarga/rumah tangga. Sehingga besar pengaruhnya terhadap kedudukan suami dan isteri setelah mengikat perkawinan, yang berakibat hak dan kedudukan suami isteri tidak seimbang. Dalam sistem kewarisan masyarakat Madura di desa Sumber Kalong menganut pola sistem kewarisan antara matrilineal, bilateral dan waris islam. Kombinasi pola yang demikian terjadi karena adanya negosiasi antara adat dan hukum Islam serta UU Perkawinan.
2. Kedudukan isteri dalam keluarga menurut hukum adat Madura di desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat perbedaan. Adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Madura di Desa Sumber Kalong bahwa tempat tinggal telah ditentukan bahkan sebelum terjadinya perkawinan yaitu suami mengikuti tempat kediaman isteri. Atau pola adat menetap setelah perkawian matriloal yaitu suami mengikuti tempat kediaman isteri, kediaman tempat suami isteri menetap setelah perkawinan akan mempengaruhi tanggung jawab suami isteri dalam keluarga/rumah tangga. Sehingga besar pengaruhnya terhadap kedudukan suami dan isteri setelah mengikat perkawinan, yang berakibat hak dan kedudukan suami isteri tidak seimbang. Sedangkan

kedudukan isteri dalam Undang-undang Perkawinan yaitu Pasal 30 ayat (1) yang isinya hak dan kedudukan isteri adalah seimbang. Serta Pasal 32 ayat (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah ditentukan diatas, maka saran yang diberikan penulis yaitu :

1. Dalam era kesetaraan gender dan keseimbangan hak kewajiban saat ini hendaknya masyarakat adat Madura di Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso tidak lagi menempatkan kedudukan isteri diatas suami melainkan menempatkan keduanya pada posisi yang seimbang.
2. Hendaknya masyarakat adat Madura di Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso mengimplementasikan isi dari Undang-Undang Perkawinan terutama pada Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Isteri karena Undang-undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu serta segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan telah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Dardiri Zubairi, 2013, *Rahasia perempuan Madura*, Surabaya: Andhap Asor dengan Al-Afkar Press.
- Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Dominikus Rato, 2009, *Dunia Hukum Orang Osing*, Yogyakarta: LaksBang.
- Dominikus Rato, 2011, *Hukum Adat Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Presindo.
- Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Yustisia.
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, Bandung: Refika Aditama.
- Fictor Situmorang, 1988, *Kedudukan Waris di Mata Hukum*, Jakarta: Melton Putra
- Hilman Hadikusuma, 1990, *hukum perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni.
- Latief Wijaya, 2006, *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta; Lkis.
- Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardalis, 2002, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta:Bumi Aksara.
- Mr B. Ter Haar Bzn, 2013, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, cet.14* Jakarta Timur: Balai Pustaka (Persero).
- Nani Soewondo, 1984, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samsul Ma'arif, 2015, *The history of Madura*, Yogyakarta: Araska
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta:PT Toko Gunung Agung.

Soepomo, 1989, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.

Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur.

Undang – Undang :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. . (Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3019)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Internet :

<https://id.wikipedia.org/wiki/Wanita>. Diakses pada tanggal 12 Mei 2016 Pukul 20.00 WIB.

<http://bloghukumumum.blogspot.co.id/>. Diakses pada Tanggal 13 April 18:37 WIB.

<http://www.rentarou.com/2014/04/apa-yang-disebut-sistem-kekerabatan.html>. Diakses pada tanggal 12 Mei 2016 Pukul 20.25 WIB.

http://www.academia.edu/5038232/Eksistensi_Hukum_Adat_dalam_UU_Perkawinan. Diakses pada tanggal 13 Mei 2016 Pukul 20.25 WIB.

<http://academia.edu/5204021/FIX-MAKALAH-HUKUMWARISADAT> . Diakses pada tanggal 12 Mei 2016 Pukul 10.00 WIB.

<http://fitryrahayu.blogspot.co.id/2010/10/persekutuan-hukum.html>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2016 Pukul 21:53 WIB.

<http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/386-pembentukan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan>. Diakses pada tanggal 2 September 2016 Pukul 09:00 WIB.

<http://www.kaskus.co.id/thread/51ebd15e1acb17131c000008/bondowoso---kota-titisan-kerajaan-madura/>. Diakses pada tanggal 10 September 2016 Pukul 10:15 WIB.

<http://www.lontarmadura.com/adat-perkawinan-suku-madura-perantauan>. Diakses pada tanggal 16 September 2016 Pukul 14:15 WIB.

<http://www.emadura.com/2016/08/taneyan-lanjhang-posisi-perempuan-secara-cultural.html>. Diakses pada tanggal 24 September 2016 Pukul 14:48 WIB.

<http://ridwanaz.com/umum/sejarah/sejarah-gerakan-emansipasi-wanita-oleh-ra-kartini/>. Diakses pada tanggal 27 September 2016 Pukul 11:00 WIB.

<http://ilovebondowoso.com/geografis/>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2016 Pukul 12:00 WIB.

<http://www.lontarmadura.com/geliat-sastra-madura-di-bondowoso-2/>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2016 Pukul 13:00 WIB.

<http://citymap.xyz/peta-kecamatan-wonosari-kabupaten-bondowoso-provinsi-jawa-timur/>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2016 Pukul 13:20 WIB.

<http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/386-pembentukan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan.> Diakses pada tanggal 2 oktober Pukul 07:00 WIB.

<http://ridwanaz.com/umum/sejarah/sejarah-gerakan-emansipasi-wanita-oleh-ra-kartini/>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2016 Pukul 07:10 WIB.

Wawancara :

Wawancara kepada kepala Desa Sumber Kalong bapak M. Ramli

Wawancara kepada bapak Kampung Sumber Kalong dan atau orang yang dituakan

Wawancara kepada Anwari tokoh masyarakat

Wawancara kepada ibu Nurul warga.

Wawancara kepada Rummyati warga.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Kotak Pos 159 Kampus Tegalboto Jember 68121

☎ (0331) 335462, 330482, 322808, 322809 Fax. 330482 Website : <http://www.fh.unej.ac.id> ; E-mail : fh@unej.ac.id

Nomor : 3601/UN25.1.1/SP/2016
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

30 September 2016

Yth. Camat Wonosari Bondowoso
Desa Sumber Kalong Wonosari Bondowoso


Dengan hormat disampaikan bahwa atas permohonan seorang mahasiswa kami yang sedang melaksanakan penulisan karya ilmiah dengan 'Kedudukan Isteri Dalam Keluarga Menurut Hukum Adat Madura di Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. atas:

Nama : Yeny Purnamasari
NIM : 120710101017
Program Studi : Ilmu Hukum

Maka kami hadapkan mahasiswa tersebut ke Instansi yang saudara pimpin guna melakukan pengambilan data dalam rangka penyelesaian karya tulis tersebut di atas. Berikut ini kami lampirkan proposal karya tulis ilmiah sesuai judul tersebut di atas dari yang bersangkutan.

Demikian permohonan kami atas berkenaan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Penjabat Dekan,
Penjabat Pembantu Dekan I



Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN WONOSARI
KANTOR DESA SUMBER KALONG
Jl. H. Rahmatullah No.02 Kec. Wonosari Kab. Bondowoso
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH

Nomor :070/430.12.09.09/2016

Membaca : surat dari : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER tertanggal,
30 September nomor 3605/UN25.1.1/SP/2016 Perihal : Permohonan ijin
Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan penelitian/research oleh :

Nama Peneliti / Penanggung Jawab : **YENY PURNAMASARI**
NIDN/NIP : 120710101017
Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa
Alamat : Blok Pesantren RT 018 RW 007, Sumber
Kalong, Wonosari, Bondowoso
Thema/Acara Survey/Research : **Kedudukan Isteri Dalam Keluarga
Menurut Hukum Adat Madura di Desa
Sumber Kalong Kecamatan Wonosari
Kabupaten Bondowoso.**
Daerah/tempat dilakukan survey/Research : Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari
Kabupaten Bondowoso
Lamanya Survey/Research : 30 September s/d 14 Oktober 2016

Bondowoso, 30 September 2016

KEPALA DESA SUMBER KALONG



MOH. RAMLI

Lampiran 3

**KEDUDUKAN ISTERI DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM ADAT
MADURA DI DESA SUMBER KALONG KECAMATAN WONOSARI
KABUPATEN BONDOWOSO**

Pertanyaan wawancara :

1. Bagaimana Desa ini disebut Desa Sumber Kalong? atau sejarah dari Desa Sumber Kalong ini sendiri bagaimana?
2. Apakah ada upacara adat di Desa Sumber Kalong ?
3. Apakah ada upacara adat Madura yang dilaksanakan menjelang perkawinan? Atau upacara adat Madura lainnya?
4. Apakah tradisi carok masi berlangsung sampai saat ini ? karena carok dianggap sebagai simbol bagi orang Madura.
5. Dalam masyarakat Sumber kalong, setelah menikah, suami mengikuti keidaman steri atau isteri mengikuti kediaman suami?
6. Mengapa seperti itu? dan selain hal itu apa ada hal lain yang harus dilakukan?misalnya siapa yang menyediakan rumah atau siapa yang harus mencari nafkah?
7. Menurut pandangan anda seperi apa peran isteri di dalam keluarga?
8. Bagaimana masyarakat Madura di Desa sumber Kalong ini membagi warisannya?

Lampiran 3

KEDUDUKAN ISTERI DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM ADAT MADURA DI DESA SUMBER KALONG KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO

Daftar Pertanyaan

wawancara dengan bapak M.Ramli Kepala Desa Sumber Kalong.

1. Bagaimana Desa ini disebut Desa Sumber Kalong? atau sejarah dari Desa Sumber Kalong ini sendiri bagaimana?

Jawab : kalau menurut orang-orang zaman dulu, dulunya desa ini di kekelingi oleh sumber mata air yang memutar dan membentuk seperti kalung sehingga akhirnya diberi nama Sumber Kalong.

2. Apakah ada upacara adat di Desa Sumber Kalong ?

Jawab : di sini adanya upacara kadisah yaitu bersih desa yang dilaksanakan satu tahun satu kali yaitu pada bulan muharram, dan paling ya ritual selamatan dimasing-masing rumah tiap malam jumat dengan menyediakan nasi yang dibentuk kerucut dan diatasnya di taruh telur ayam kampung yang sudah direbus serta membakar keminyan karena katanya mbah-mbahnya kita zaman dulu, keluarga kita yang sudah meninggal itu pulang kalau malam jumat.

3. Apakah ada upacara adat Madura yang dilaksanakan menjelang perkawinan? Atau upacara adat Madura lainnya?

Jawab : Yang dimaksud dengan adat ini berkaitan dengan waktu pelaksanaan perkawinan dan alat-alat perkawinannya. Didalam ajaran Islam sendiri tidak dianjurkan harus memilih waktu dan harus ada alat-alatnya, namun mereka merasa ini sudah menjadi kebiasaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka sejak dulu, sehingga mereka tetap melestarikan dan mempertahankan tradisi/kebiasaan itu selain itu juga untuk menghormati tradisi nenek moyang mereka.

4. Berarti upacara dilaksanakan sesuai ajaran islam ?

Jawab : iya kerana masyarakat Desa Sumber Kalong mayoritas beragama Islam dan malahan 99 di Sumber kalong ini memang islam semua, maka perkawinan suku Madura sangat identik dengan agama. Misalnya dalam pelaksanaan perkawinan (pernikahan) biasanya dilakukan berdasarkan aturan-aturan/syarat-syarat sampai pada tata cara pelaksanaannya. Apabila mereka melanggar aturan-aturan ini maka perkawinannya dianggap tidak sah atau dengan kata lain tidak dianggap telah menikah, mengapa demikian ? karena mereka (orang Madura) melaksanakan perkawinannya diluar aturan Islam dianggap telah melanggar ajaran agamanya. Selain itu dianggap melakukan dosa besar dan telah berbuat zinah

5. Apakah tradisi carok masi berlangsung sampai saat ini ? karena carok dianggap sebagai simbol bagi orang Madura. Dan alasan utama terjadinya carok?

Jawab : kalau jaman dulu sekali, memang banyak, bahkan ada yang sampai mempertaruhkan nyawanya karena carok dulu memang simbol kekuatan laki-laki dan simbol harga diri laki-laki. Tapi zaman sekarang sudah hampir tidak ada, walaupun ada sudah keluar dari maksud dan pengertian carok sendiri itu apa. Karena pada zaman sekarang, ada masalah sedikit saja sudah urusannya sama polisi. Dan alasannya ya rata-rata gara-gara perempuan. Gara-gara hal lain juga ada sebenarnya, tapi kebanyakan pasti gara-gara perempuan.

6. Dalam masyarakat Sumber kalong, setelah menikah, suami mengikuti keidaman steri atau isteri mengikuti kediaman suami?

Jawab : ya kalau mengikuti adat dan ajarannya orang tua, suami mengikuti tempat tinggal isteri, saya sendiri mengikuti tempat tinggal isteri meskipun masi dalam satu desa. Dan meskipun saya merupakan anak tunggal dalam keluarga saya.

7. Kenapa seperti itu? dan selain hal itu apa ada hal lain yang harus dilakukan?misalnya siapa yang menyediakan rumah atau siapa yang harus mencari nafkah?

Jawab : karena memang dari jaman dulu seperti itu, anak perempuan harus tetap bersama orang tuanya. Biasanya disediakan rumah oleh orang tua isteri atau untuk awal pernikahan suami isteri tinggal bersama mertua, baru setelah itu pindah kerumah baru mereka yang tempatnya dekat dengan rumah orang tua isteri. Soal mencari nafkah suami isteri sama-sama boleh mencari nafkah. Kecuali mereka sudah kaya raya, isteri biasanya tinggal dirumah saja.

8. Menurut pandangan anda seperti apa peran isteri di dalam keluarga?

Jawab : isteri merupakan pendamping hidup, mengurus rumah serta keluarganya meskipun dia boleh bekerja tetapi rumah dan keluarga itu yang utama. Isteri merupakan faktor penting dalam kesuksesan suami.

9. Bagaimana masyarakat Madura di Desa sumber Kalong ini membagi warisannya?

Jawab : Setiap keluarga beda-beda membagi warisannya. Tapi kebanyakan anak perempuan memang mendapatkan warisan lebih banyak dari saudara laki-lakinya karena nantinya anak perempuan itu yang akan mengurus kebutuhan orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua dan tidak bekerja, juga mengurus upacara kematian orang tuanya ketika orang tuanya meninggal, karena itu anak perempuan jatah warisannya lebih banyak dari laki-laki.

Wawancara dengan bapak Siseh bapak kampung desa Sumber kalong .

1. Bagaimana Desa ini disebut Desa Sumber Kalong? atau sejarah dari Desa Sumber Kalong ini sendiri bagaimana?

Jawab : Menurut cerita ada yang mengatakan sejarah nama Desa Sumber Kalong, yang pertama Sumber Kalong berasal dari kata “*sumber*” yang berarti sumber dan “*kalong*” dalam bahasa Jawa yang berarti *kelelawar*. Narasumber menjelaskan tentang terjadinya nama Desa Sumber Kalong ini karena dahulu terdapat sebuah pohon bringin yang sangat besar dan pohon beringin tersebut digunakan oleh kelelawar sebagai tempat bersarang. Sehingga kelelawar lain juga menjadikan pohon tersebut

sebagai sarangnya. Hingga akhirnya warga setempat menyebutnya sebagai *Sumber Kalong* karena banyaknya kelelawar yang bersarang di pohon bringin tersebut. Yang kedua Selain pengertian tersebut Desa Sumber Kalong juga ada anggapan lain tentang asal muasal nama Desa Sumber Kalong yaitu “*sumber*” yang berarti tempat mata air, dalam bahasa Madura “*Somber*” tempat mata air yang digunakan untuk mandi, mencuci, dan kegiatan lainnya dan kata yang kedua “*kalong*” yang berarti kalung (perhiasan) dalam bahasa Madura. Dalam penjelasan yang kedua ini narasumber menjelaskan bahwa dahulunya terbentuknya nama Desa Sumber Kalong karena banyaknya Sumber mata air yang memutar desa Sumber Kalong dan membentuk bagaikan sebuah kalung (perhiasan).

2. Apakah ada upacara adat lainnya di Desa Sumber Kalong ?

Jawab : ritual “*kadisah*” yang hingga saat ini masih rutin dilaksanakan oleh masyarakat Sumber Kalong. Upacara *kadisah* merupakan perpaduan antara upacara adat dengan upacara keagamaan. Upacara *kadisah* dilakukan pada tanggal 10 bulan *Muharram*. Upacara *kadisah* adalah upacara slamatan desa agar terbebas dari malapetaka dan selalu dilimpahkan berkah dengan mengundang Masyarakat desa Sumber Kalong dan membawa makanan. Di mulai dengan pembacaan do’a dan dilanjutkan dengan makan bersama. Tujuan lain melakukan upacara ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi serta kekompakan diantara masyarakatnya. Juga ritual “*muang enik*” tapi itu zaman dulu kalau sekatang mungkin sudah tidak ada Jadi anak yang lahir dalam posisi terbalik atau tengkurap itu. Biasanya diadakan upacara *muang enik* itu dengan berpura-pura membuang anak keperempatan jalan, lalu pura-pura diambil oleh orang lain dan ditebus oleh orang tua kandungnya. Setelah itu orang tua kandung dari bayi yang lahir terkurap itu mengadakan selamatan seperti buang sial.

3. Apakah ada upacara adat Madura yang dilaksanakan menjelang perkawinan? Atau upacara adat Madura lainnya?

Jawab : mencari hari, tanggal, dan bulan yang baik menurut kalender islam, kalau seperti ritual-ritual orang jawa, atau lainnya itu sepertinya

tidak ada yang saya tahu. Cuma mencari tanggal yang dianggap baik setelah itu akad dilaksanakan setelah itu mengundang orang untuk walimahan.

4. Berarti upacara dilaksanakan sesuai ajaran islam ?

Jawab : iya sesuai ajaran islam.

5. Apakah tradisi carok masi berlangsung sampai saat ini ? karena carok dianggap sebagai simbol bagi orang Madura.

Jawab : dulu zaman saya masi kecil ada, tapi sekarang sudah tidak ada, kalau ada yang paling anak-anak muda. Karena pengertian carok pada zaman dlu dengan zaman sekarang saja sudah berbeda. Dulu carok itu dilakukan karena benar-benar dianggap telah melecehkan kehormatan keluarga sehingga para anggota keluargapun setuju dengan carok itu sendiri tapi sekarang sudah berbeda.

6. Dalam masyarakat Sumber kalong, setelah menikah, suami mengikuti keidaman steri atau isteri mengikuti kediaman suami?

Jawab : mengikuti kediaman isteri meskipun ada beberapa yang ikut suami tapi itu Cuma sedikit.

7. Kenapa seperti itu? dan selain hal itu apa ada hal lain yang harus dilakukan?misalnya siapa yang menyediakan rumah atau siapa yang harus mencari nafkah?

Jawab : karena anak perempuan harus dirumah menjaga orang tuanya apalagi kalau orang tuanya sudah tua. Yang menyediaka rumah itu isteri, tapi suami saat pernikahan itu harus membawa barang bawaan seperti perabotan rumah selain maskawin.

8. Menurut pandangan anda seperi apa peran isteri di dalam keluarga?

Jawab : isteri itu ibu selain bertanggung jawab kepada anak-anaknya juga bertanggung jawab kepada orang tuanya.

9. Bagaimana masyarakat Madura di Desa sumber Kalong ini membagi warisannya?

Jawab : ya menurut hukum hukum islam dua banding satu biasanya kalau anak perempuan itu mendapat rumah dan pekarangan kalau laki-laki mendapat sawah.

wawancara dengan Bapak Anwari tokoh masyarakat Desa Sumber Kalong..

1. Bagaimana Desa ini disebut Desa Sumber Kalong? atau sejarah dari Desa Sumber Kalong ini sendiri bagaimana?

Jawab : kalau setaunya saya ada pohon beringin yang jadi sarangnya kalelawar jadi desa ini dinamakan desa sumber kalong.

2. Apakah ada upacara adat di Desa Sumber Kalong ?

Jawab : upacara-upacaranya sudah bercampur dengan ajaran islam. Kalau malam jumat itu mengaji dengan menyediakan nasi dan telur ayam dimeja, biasanya juga disertai bunga untuk keluarga kita yang sudah meninggal.

3. Apakah ada upacara adat Madura yang dilaksanakan menjelang perkawinan? Atau upacara adat Madura lainnya?

Jawab : adanya walimahan setelah akad, mecri hari yang baik sebelum pernikahan.

4. Berarti upacara dilaksanakan sesuai ajaran islam ?

Jawab : kalau hukum islam semuanya ya tidak, karena di islam sendiri semua hari itu baik.

5. Apakah tradisi carok masi berlangsung sampai saat ini ? karena carok dianggap sebagai simbol bagi orang Madura.dan alasan utama carok?

Jawab : tidak ada, kalau zaman kakek neneknya saya ada, karena carok itu kan juga banyak hal yang harus di laksanakan beda dengan berkelahi. Alasannya berebut perempuan, isteri berselingkuh , rata-rata ya itu.

6. Dalam masyarakat Sumber kalong, setelah menikah, suami mengikuti keidaman steri atau isteri mengikuti kediaman suami?

Jawab : kalau Madura sama-sama Madura, suami itu haru ikut isteri. Tetapi kalau yang Perempuan Madura yang laki-laki bukan orang Madura, yang laki-laki biasanya mengikuti adat isterinya, jadi yang laki-laki mengikuti tempat tinggal isterinya. Tetapi kalau yang laki-laki Madura,

sedangkan isterinya bukan Madura, kebanyakan isterinya mengikuti suaminya jadi isteri juga menyatu dengan orang Madura.

7. Kenapa seperti itu? dan selain hal itu apa ada hal lain yang harus dilakukan? misalnya siapa yang menyediakan rumah atau siapa yang harus mencari nafkah?

Jawab : kenapa harus anak perempuan. Karena anak perempuan dianggap sebagai tempat pemulangan bagi saudara-saudaranya. Jika ada saudaranya yang bercerai maka akan pulang kerumah saudara perempuannya itu. Selain itu juga dijadikan tempat berkumpulnya para keluarga . Masyarakat beranggapan bahwa anak perempuan itu lebih telaten dalam mengurus orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua dan sepuh, anak perempuan anak mencuci baju orang tuanya serta memberikan makan ketika orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dan beraktifitas. Hanya saja meski masyarakat Sumber Kalong masi menganut tradisi adat Madura “taneyan lanjang” tapi dalam penataan tempat tidak harus disusun berdasarkan hierarki dalam keluarga seperti di pulau Madura. Ya seharusnya isteri itu dirumah seangkan suami yang bekerja tapi jika sebuah keluarga dianggap perekonomian dalam keluarga tersebut masi belum mencukupi atau rendah, sang isteri ikut membantu suami bekerja diladang atau ikut menjadi buruh tani. Jika dalam keluarga perekonomiannya telah menukupi bahkan lebih mencukupi sang isteri biasanya tidak diperbolehkan untuk bekerja karena dianggap tanpa isteri bekerja kebutuhan sudah dapat dipenuhi. Sang isteri boleh bekerja namun dengan ketentuan-ketuan yang telah disepakati seperti pekerjaan tersebut tidak harus meninggalkan rumah atau pekerjaan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Tapi seiring berjalanya waktu hal demikian sudah sangat sulit ditemukan. Dijaman yang sekarang ini isteri dan suami sama-sama memiliki peluang dan kesempatan bekerja yang sama bahkan banyak yang kedudukan pekerjaan isteri lebih tinggi dengan suaminya. Hal ini karena adanya emansipasi wanita

8. Menurut pandangan anda seperti apa peran isteri di dalam keluarga?

Jawab : kalau perannya yaitu mengurus suami dan anak-anaknya karena isteri itu makmum dan suami itu imam, meskipun isteri itu bekerja tetap dia itu makmum karena itu sudah kodratnya, penghasilan yang besar serta pendidikan yang tinggi tidak dapat merubah kodratnya sebagai isteri dan ibu. Serta tetap melaksanakan tugasnya sebagai anak bagi orang uanya.

9. Bagaimana masyarakat Madura di Desa sumber Kalong ini membagi warisannya?

Jawab : Dalam hal kewarisan masyarakat madura menganut sistem kewarisan islam. itu dikarenakan sebagian besar masyarakat Madura merupakan masyarakat yang taat beragama. Tentang hukum kewarisan Islam, rata-rata masyarakat Sumber Kalong mengetahui adanya ketentuan dan kewajiban pelaksanaannya, meskipun secara metode pembagiannya, pengetahuan mereka relatif tidak sama. Namun demikian dalam tataran empiris, masyarakat Sumber Kalong lebih memilih pembagian harta warisannya dengan cara mereka sendiri sesuai dengan kebiasaan masing-masing keluarga. Bagi mereka yang sangat agamis mereka mengikuti sesuai dengan surat An Nisa Ayat 11-12. Ayat tersebut menjadikan semua anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris bagi ayah dan ibunya serta membagi warisnya dengan perbandingan dua bagi anak laki-laki dan satu bagi anak perempuan. Seperti masyarakat dalam lingkungan pesantren di desa Sumber Kalong .

wawancara dengan Ibu Rummyati warga desa Sumber Kalong.

1. Bagaimana Desa ini disebut Desa Sumber Kalong? atau sejarah dari Desa Sumber Kalong ini sendiri bagaimana?

Jawab :

2. Apakah ada upacara adat lainnya di Desa Sumber Kalong ?

Jawab :

3. Apakah ada upacara adat Madura yang dilaksanakan menjelang perkawinan? Atau upacara adat Madura lainnya?

Jawab : zaman nenek moyang dulu atau masyarakat Madura kuno di desa Sumber Kalong ada hukum yang mewajibkan pihak laki-laki untuk membawa 1 batang pohon yang besar sebagai syarat untuk melamar sang calon isteri. Bahkan ada ritual yang lain yaitu sang calon suami sebelum menikah, diarak terlebih dahulu dengan menaiki kuda untuk memotong sebagian giginya. Tetapi itu zaman dulu sekali zaman nenek kakek saya ketika zaman saya saja sudah tidak ada. Ketika zaman saya saat menjelang perkawinan atau setelah perkawinan calon suami membawa minangan (tempat ngingang/ minah yang isinya sirih,gambir,kapur) cemung (tempat membuang minah/meludah setelah minah) , paidun (untuk tempat ari-ari setelah melahirkan).

4. Apakah tradisi carok masi berlangsung sampai saat ini ? karena carok dianggap sebagai simbol bagi orang Madura. Dan alas an carok itu sendiri apa?

Jawab : mana ada carok zaman sekarang, kalau dulu iya, biasanya dilapangan atau di sawah setelah panen. Tapi itu saja jarang karena banyak syaratnya dan tantangannya serta juga banyak larangannya. Alasannya biasanya Karena isteri selingkuh, menghina keluarga.

5. Dalam masyarakat Sumber kalong, setelah menikah, suami mengikuti keidaman steri atau isteri mengikuti kediaman suami?

Jawab : suami mengikuti isteri, seperti duluketika suami saya masi ada, dia ikut tinggal dirumah saya.

6. Kenapa seperti itu? dan selain hal itu apa ada hal lain yang harus dilakukan?misalnya siapa yang menyediakan rumah atau siapa yang harus mencari nafkah?

Jawab : karena anak perempuan tidak boleh jauh-jauh dengan dengan orang tua, biasanya anak perempuan itu nanti jadi tempat perkumpulan keluarganya. Jadi ketika ada anak perempuan yang akan menikah, orang tua membuatkan rumah untuk anak perempuannya itu. Dan suami membawa perabotan untuk mengisi rumah. Meskipun misalnya suami kerja diluar kota, dan akhirnya sang isteri mengikuti suaminya tetapi

ketika mereka berdua sudah pensiun mereka harus pulang kekampung halaman sang isteri. Kalau dalam keluarga tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki nak perempuan saja. Berarti membuat rumah untuk semua anak perempuannya secara berdekatan atau berjejer. Atau dalam keluarga hanya memiliki anak laki-laki saja mereka harus rela anak laki-lakinya semua ikut dengan isterinya.

7. Menurut pandangan anda seperti apa peran isteri di dalam keluarga?

Jawab : isteri menguruh suami dan anak, boleh berkerja asal diizinkan oleh suami.

8. Bagaimana masyarakat Madura di Desa sumber Kalong ini membagi warisannya?

Jawab : ada yang ssesuai ajaran islam, ada yang sama rata anatar anak perempuan dan laki-laki da nada yang lrbih banya anak perempuan. Tetapi rata-rata lebih banyak anak perempuan karena anak perempuan itu sebagai symbol perkumpulan keluarga serta tempat orang tua menghabiskan masa tuanya, sedangkan anak laki-laki ikut keluarga isterinya dan mengurus keluarga barunya yaitu keluarga isterinya sehingga harapan untuk bergantung pada anak laki-laki lebih sedikit.

wawancara dengan Ibu Nurul warga desa Sumber Kalong.

1. Bagaimana Desa ini disebut Desa Sumber Kalong? atau sejarah dari Desa Sumber Kalong ini sendiri bagaimana?

Jawab :

2. Apakah ada upacara adat lainnya di Desa Sumber Kalong ?

Jawab : selamatan rumah baru seperti rokat, jadi menyembelih ayam kampung jantan biasanya hitam, dan kepalanya di simpan di kendi dengan bunga-bunga keudian dikubur di dekat rumah tersebut dan mengajakan pengajian. Menyediakan nasi yang dibentuk seperti tumpeng dengan telur rebus, bunga-bunga, keminyan, serta jajan-jajan tradisional zaman dulu kemudian mengaji untuk mendoakan untuk para leluhur yang telah meninggal, karena arwahnya akan pulang jika malam jumat. Tetapi hanya

menngaji saja tidak papa karena zaman sekarang jarang yang menyediakan hal tersebut apalagi keluarga muda.

3. Apakah ada upacara adat Madura yang dilaksanakan menjelang perkawinan? Atau upacara adat Madura lainnya?

Jawab : tidak ada, perkawinan dilaksanakan seperti pada umumnya, bertunangan (“bekalan” dalam bahasa Madura), mencari hari baik, akad, dan walimahan.

4. Apakah tradisi carok masi berlangsung sampai saat ini ? karena carok dianggap sebagai simbol bagi orang Madura.

Jawab : kalau sekarang carok sudah tidak ada karena pasti urusannya langsung dengan polisi.

5. Dalam masyarakat Sumber kalong, setelah menikah, suami mengikuti keidaman steri atau isteri mengikuti kediaman suami?

Jawab : bebas, tapi kebanyakan suami mengikuti tempat tinggal isteri.

6. Kenapa seperti itu? dan selain hal itu apa ada hal lain yang harus dilakukan?misalnya siapa yang menediakan rumah atau siapa yang harus mencari nafkah?

Jawab : karena, dari zaman dulu seperti itu, suami selalu mengikuti dimana isteri tinggal, tinggal bersama mertua atauapun dirumah baru ang disediakan keluarga isteri. Atau jika mereka tinggal dirmah mertua setelah mereka mempunyai cukup uang mereka akan membangun rumah sendiri meskipun membangunnya harus didekat lingkungan orang tua isteri. Kalau secara islam yang mencari nafkah suami, tapi disini isteri juga ikut mencari nafkah untuk meringankan beban suami, di sini rata-rata isteri yang bekerja meski cuma membuka warung kecil dirumah atau pekerjaan lainnya. Tetapi rata-rata perempuan di daerah Sumber Kalong yang saya tau itu bekerja.

7. Menurut pandangan anda seperi apa peran isteri di dalam keluarga?

Jawab : isteri harus mendukung suami, sebagai motivasi untuk suami.

8. Bagaimana masyarakat Madura di Desa sumber Kalong ini membagi warisannya?

Jawab : setiap masyarakat berbeda-beda dalam membagi harta warisannya dan biasanya sudah dibagi ketika orang tuanya masih hidup untuk menghindari sengketa.

wawancara dengan Ibu fadoh warga desa Sumber Kalong.

1. Bagaimana Desa ini disebut Desa Sumber Kalong? atau sejarah dari Desa Sumber Kalong ini sendiri bagaimana?

Jawab : berasal dari kata “sumber” yang artinya air dan “kalong” yang artinya kalung, jadi desa sumber kalong ini dikelilingi sumber mata air

2. Apakah ada upacara adat di Desa Sumber Kalong ?

Jawab : selamatan setiap malam jumat terutama malam jumat manis, kadisah yang diakan oleh kepala desa yaitu memebersihkan desa dan makan makan bersama di kantor desa.

3. Apakah ada upacara adat Madura yang dilaksanakan menjelang perkawinan? Atau upacara adat Madura lainnya?

Jawab : calon suami isteri dilarang bertemu dan keluar sebelum akad nikah berlangsung.

4. Apakah tradisi carok masi berlangsung sampai saat ini ? karena carok dianggap sebagai simbol bagi orang Madura.

Jawab : tidak , karena itu melanggar hukum.

5. Dalam masyarakat Sumber kalong, setelah menikah, suami mengikuti keidaman steri atau isteri mengikuti kediaman suami?

Jawab : tergantung keinginan mereka, kalau zaman dulu memenag suami mengikuti kediaman isteri tapi sekarang tergantung mereka berdua.

6. Kenapa seperti itu? dan selain hal itu apa ada hal lain yang harus dilakukan?misalnya siapa yang menyediakan rumah atau siapa yang harus mencari nafkah?

Jawab : karena pada zaman sekarang orang tua lebih memebri kebebasan kepada anak mereka, meskipun pada dasarnya kalau kita mengikuti adat dari nenek moyang suami itu harus mengikuti kediaman isteri, tapi sekarang hal itu sudah tidak mutlak dilakukan. Kalau soal menyediakan

rumah yang tergantung kesepakan mereka juga, tapi kalau masi pengantik baru mereka itu tinggal dirumah mertuanya sampai mereka dianggap mamapu menjalankan rumah tangga mandirinya sendiri. Yang utama laki-laki yang harus berkekerja tetapi isteri bekerjapun tidak masalah, kan tujuannya untuk kesejahteraan keluarganya.

7. Menurut pandangan anda seperi apa peran isteri di dalam keluarga?

Jawab : isteri adalah pendamping suami

8. Bagaimana masyarakat Madura di Desa sumber Kalong ini membagi warisannya?

Jawab : tidak tentu tergantung orang tua mereka. Tapi kebanyakan diberikan kepada anak perempuannya itu lebih banyak tetapi ada juga yang sama rata.

Lampiran 4

Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara kepada Kepala desa Sumber Kalong serta penyerahan surat izin penelitian dari Fakultas Hukum universitas Jember



2. Wawancara kepada bapak kampung desa Sumber Kalong yang juga sebagai orang yang dituakan



3. Wawancara kepada tokoh masyarakat desa Sumber Kalong



4. Wawancara kepada warga desa Sumber Kalong





5. Barang bawaan suami ketika akan pindah kerumah isteri (minangan, cemung, paidun)

